



PUTUSAN
Nomor 4/Pid.B/2023/PN Lbs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : IGA CENDANA AGUNG Pgl IGA;
2. Tempat lahir : Ujung Gading;
3. Umur/tanggal lahir : 26 Tahun / 19 Agustus 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Sinuangon Jorong Sinuangon Nagari Cubadak
Kecamatan Duo Koto Kabupaten Pasaman /
Siduampan Nagari Batahan Kecamatan Ranah
Batahan Kabupaten Pasaman Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa tidak ditangkap dan tidak ditahan dalam perkara ini, dikarenakan Terdakwa sedang menjalani masa hukuman penjara.

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum M. DONI, S.H., PASMA RIDWAN ZALUKHU, S.H., FITRI UTAMA, S.H., Advokat pada Kantor Hukum DONI & Partners, beralamat di Jalan Bypass, Jorong Taluak Ambun, Nagari Pauh, Kec. Lubuk Sikaping, Kab. Pasaman, Prov. Sumatera Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 11 Januari 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping dengan nomor 03/II/SK/Pdn/2023/PN Lbs;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping Nomor 4/Pid.B/2023/PN Lbs tanggal 5 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 4/Pid.B/2023/PN Lbs tanggal 5 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 58 Putusan Nomor 4/Pid.B/2023/PN Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **IGA CENDANA AGUNG Pgl IGA** bersalah melakukan tindak pidana "Yang melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan menimbulkan kebakaran yang mengakibatkan bahaya umum bagi barang" sebagaimana diatur dalam Pasal 187 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;
2. Menyatakan Terdakwa dihukum pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit alat berat merk Hitachi Jenis ZX210F HYDARULIC EXCAVATOR warna Orange dengan No. D/O A06OKU013101005, No SAG : SAG - S06PKU0087 - 01, bekas terbakar;
 - 1 (satu) lembar Invoice, Hitachi Jenis ZX210F HYDARULIC EXCAVATOR PT HEXINDO ADI PERKASA Tbk;
 - 1 (satu) lembar surat pelepasan hak an. ISA ANSORI;
 - 1 (satu) unit genset bekas terbakar;
 - 1 (satu) buah kain sarung warna dasar Coklat dengan corak garis - garis warna Kuning, Biru, Putih dengan merk Bin Affan;
 - 1 (satu) buah celana pendek warna dasar Hitam dengan les warna Kuning dengan merk Li-Ning;
 - 1 (satu) buah senter kepala warna Putih Kuning dengan merk LED HEADLIGHT;Barang bukti tersebut di atas digunakan dalam perkara atas nama MUSTAFA Pgl TAPA;
4. Menetapkan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan rasa bersalah karena telah melakukan perbuatan yang melanggar hukum, terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya lagi dan meminta agar sekiranya diberikan keringanan hukuman karena Terdakwa memiliki harus menafkahi Istri dan 2 (dua) orang anak terdakwa yang masih kecil, sebagaimana dalam permohonan tertulisnya tertanggal 16 Mei 2023;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan

Halaman 2 dari 58 Putusan Nomor 4/Pid.B/2023/PN Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap pada tuntutananya, dan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa IGA CENDANA PUTRA Pgl IGA bersama-sama dengan Saksi MUSTAFA Pgl TAPA (berkas terpisah) pada hari Kamis tanggal 10 Februari 2022 sekira pukul 02.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Februari 2022 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2022 bertempat di sikuro-kuro Jorong Sinuangen Nagari Cubadak Kecamatan Duo Koto Kabupaten Pasaman atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir sehingga timbul bahaya umum bagi barang**, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal sekira tahun 2021 saat sedang berada di lokasi Tanjung Larangan saat sedang memperbaiki mesin dompeng yang rusak, saksi Mustafa Pgl Tapa mengajak saksi Safrizal Pgl Rizal untuk melakukan pembakaran terhadap alat berat yang tidak disebutkan kepunyaan siapa dengan mengatakan "*ra doho manutung alat I, ulehen diho epeng sajuta (mau kamu membakar alat itu, kukasih kamu satu juta)*" dan dijawab oleh saksi Safrizal Pgl Rizal "*indara au bang, pala sai inda main I (tidak mau saya bang, kalau segitu tidak main itu)*". Selanjutnya saksi Safrizal Pgl Rizal pergi meninggalkan saksi Mustafa Pgl Tapa dan tidak lama kemudian terdakwa Iga Cendana Agung Pgl Iga mendekati saksi Safrizal Pgl Rizal dan bertanya "*aha do naidok ni mamak I tuho (apanya yang diucapkan paman itu samamu)*" dan saksi Safrizal Pgl Rizal menjawab "*disuru ia manutung alat, dilehen ia hepeng sajuta, diama main I (disuruhnya saya membakar alat, dibayarnya saya satu juta, manalah main itu)*" dan terdakwa kembali menjawab "ooo". Kemudian pada tahun yang sama saksi Safrizal Pgl Rizal bertemu dengan terdakwa sekira pukul 13.00 WIB di warung milik saksi Mustafa Pgl Tapa dan bercerita tentang upah mengangkut RANSUM alat yang belum dibayarkan oleh pengurus alat berat Hitachi jenis ZX210F HYDRAULIC EXCAVATOR Warna Orange dengan Nomor D/O A06PKU013101005, Nomor SAG : SAG-S06PKU0087-01, namun terdakwa

Halaman 3 dari 58 Putusan Nomor 4/Pid.B/2023/PN Lbs



menerangkan bahwasanya pembayaran akan dilakukan apabila terdapat Nota / Bon. mendengar hal tersebut saksi Safrizal Pgl Rizal pun kembali kerumah. Dan sekira pukul 20.30 WIB saksi Safrizal Pgl Rizal kembali lagi ke warung milik saksi Mustafa Pgl Tapa untuk minum kopi dan saksi Mustafa Pgl Tapa mendatangi saksi Safrizal Pgl Rizal dengan mengatakan *"Na songoni be daboh pala ta bakar ma alat I (tidak seperti itu lagi, kalau tidak kita bakarlah alat itu)"* dan saksi Safrizal Pgl Rizal menjawab *"Au na barani au abang I au halak na ro do tuson na got marusaho do au (saya tidak berani bang, saya cuman orang pendatang dan cuma ingin berusaha)"* dan saksi Mustafa Pgl Tapa kembali mengatakan *"ah na lemah ma mudarmu (lemah sekali darah mu)"* dan selanjutnya saksi Safrizal Pgl Rizal mengabaikan saksi Mustafa Pgl Tapa.

- Kemudian pada bulan februari tahun 2022, pada saat sedang melayat nenek dari terdakwa yang meninggal dunia, saksi Safrizal Pgl Rizal kembali di hampiri oleh saksi Mustafa Pgl Tapa dengan mengatakan *"Biade mar tolu hita mambakar alat I (gimana kalau kita bertiga membakar alat itu)"* dan saksi Safrizal Pgl Rizal kembali menjawab *"au na puluk au I, na ro do tu son na got karejo do (tidak berani saya, saya datang kesini cuma untuk mencari kerja)"*. Kemudian saksi Mustafa Pgl Tapa langsung mengalihkan pembicaraan.
- Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 09 Februari 2022, sekira pukul 16.00 WIB, terdakwa Iga Cendana Putra Pgl Iga datang kewarung milik saksi Mustafa Pgl Tapa, yang mana pada saat itu **saksi Mustafa Pgl Tapa berkata kepada terdakwa "Ra ho mambakar alat ga (mau kamu membakar alat Ga)",** dan terdakwa menjawab **"Anggo cocok do etongan na, au pe pak da marhepeng (kalau cocok perhitungan nya saya mau, saya pun sedang tidak punya uang)"** dan di jawab oleh saksi Mustafa Pgl Tapa **"anggo sajuta adong do i (kalau 1 juta ada)",** dan terdakwa kembali menjawab **"keta ma mamak, tai lehon jolo dp na Rp. 200.000,- adigan ita kehe (ayo lah Paman, tapi kasih dulu uang muka Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kapan kita pergi)"**, dan saksi Mustafa Pgl Tapa menjawab **"Jam 12 ma kita kehe (jam 12 malam lah kita pergi)"**, kemudian terdakwa menjawab **"jadi ma mamak, siap-siap ma ita non (Oke mamak, siap-siap lah kita nanti)"**. Selanjutnya sekira pukul 16.30 WIB terdakwa kembali kerumah yang berjarak sekitar lebih kurang 50 (lima puluh) meter dari warung saksi Mustafa Pgl Tapa, dan sekira pukul 19.30 WIB terdakwa pergi kerumah saksi Mustafa Pgl Tapa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang kemudian mengajak saksi Mustafa Pgl Tapa untuk pergi bermain Domino di warung Jorong yang bernama saksi Yulhandri Pgl Yul yang berjarak sekitar lebih kurang 120 (seratus dua puluh) meter dari rumah saksi Mustafa Pgl Tapa. **Dan dalam perjalanan menuju warung tersebut terdakwa meminta uang muka yang telah di janjikan sebelumnya oleh saksi Mustafa Pgl Tapa, dan saksi Mustafa Pgl Tapa memberikan uang Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) tersebut kepada terdakwa sesuai perjanjian sebelumnya.** Lalu sekira pukul 00.30 WIB setelah selesai bermain domino, terdakwa dan saksi Mustafa Pgl Tapa pulang menuju rumah kediaman masing-masing, dan dalam perjalanan terdakwa bertanya kepada saksi Mustafa Pgl Tapa *"kehe ma ita mamak (pergi kita lagi paman)"* dan di jawab oleh saksi Mustafa Pgl Tapa *"Keta, ita alap jolo senter (ayo, kita jemput dulu senter)"*. Selanjutnya terdakwa dan saksi Mustafa Pgl Tapa pulang kerumah kediaman masing-masing untuk mempersiapkan segala sesuatunya. Setibanya dirumah, terdakwa mengambil senter kepala yang ada didalam kamar tidur, dan sekira pukul 00.40 WIB terdakwa pergi menuju kerumah saksi Mustafa Pgl Tapa dengan membawa 1 (satu) buah senter, 1 (satu) helai kain sarung dan 1 (satu) buah mancis tanpa merk. Sesampainya dirumah saksi Mustafa Pgl Tapa, terdakwa melihat saksi Mustafa Pgl Tapa sudah berada di depan rumah dengan memegang 1 (satu) buah senter. Selanjutnya terdakwa dan saksi Mustafa Pgl Tapa langsung berangkat menuju Sikuro-kuro, Jorong Sinuangon Nagari Cubadak Kecamatan Duo Koto Kabupaten Pasaman dengan berjalan kaki. **Setibanya di lokasi alat berat sekira pukul 02.30 WIB, terdakwa langsung menuju ke tempat alat berat Merk Hitachi jenis ZX210F HYDRAULIC EXCAVATOR Warna Orange dengan Nomor D/O A06PKU013101005, Nomor SAG : SAG-S06PKU0087-01 dalam keadaan rusak terparkir dilingkungan terbuka dan dapat dikunjungi masyarakat umum** serta melihat alat berat tersebut dalam keadaan tertutup terpal. Kemudian terdakwa pergi menuju mesin Dompeng yang berjarak lebih kurang berjarak 30 (tiga puluh) meter dari alat berat tersebut dan menemukan 1 (satu) buah Drigen yang berisikan bahan bakar minyak jenis solar kurang lebih 20 (dua puluh) liter serta membawa minyak solar tersebut ke tempat alat berat berada. **Selanjutnya terdakwa dan saksi Mustafa Pgl Tapa membuka terpal penutup alat berat tersebut, yang mana terpal tersebut berjumlah 2 (dua) helai yang berwarna biru. Kemudian terdakwa naik ke atas alat berat dan membuka penutup tangki minyak**

Halaman 5 dari 58 Putusan Nomor 4/Pid.B/2023/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



alat berat tersebut serta memasukkan sebagian terpal ke dalam tangki minyak alat berat tersebut, sedangkan kelebihan sisa terpalnya terdakwa letakkan dibagian mesin alat berat tersebut. Lalu terdakwa meminta kepada saksi Mustafa Pgl Tapa untuk mengambil minyak solar yang semula terdakwa letakkan disamping alat berat dan menyiramkan minyak solar tersebut ke seluruh bagian tangki yang sudah di masukkan terpal dan di bagian mesin alat berat yang telah ditutupi terpal. Selanjutnya terdakwa kembali mengambil 1 (satu) helai terpal yang tersisa dan memasukkan terpal tersebut ke kabin tempat duduk operator alat berat dan kembali menyiramkan minyak solar kedalam tempat duduk operator yang telah terdakwa letakkan terpal tersebut. Lalu sisa minyak solar tersebut terdakwa siramkan keseluruh bagian alat berat, sedangkan derigennya diletakkan dibagian atas belakang mesin alat berat tersebut. Setelahnya terdakwa mengatakan kepada saksi Mustafa Pgl Tapa *“Tutung di mamak bagian jolo, au bagian belakang (bakar oleh paman bagian depan, saya bagian belakang)”*. Selanjutnya saksi Mustafa Pgl Tapa mengeluarkan 1 (satu) buah mancis dari saku celananya dan langsung membakar terpal bagian depan tempat duduk operator alat berat tersebut, melihat hal tersebut terdakwa langsung pergi ke belakang alat berat untuk membakar terpal dibagian belakang tempat tangki dan mesin alat berat tersebut dengan menggunakan mancis yang telah terdakwa bawa dari rumah sebelumnya, sehingga derigen yang terdakwa letakkan diatas mesin ikut terbakar habis. Setelah melihat alat berat tersebut terbakar, sekira pukul 03.00 WIB terdakwa dan saksi Mustafa Pgl Tapa pergi menuju pondok pekerja alat berat yang berjarak lebih kurang 100 (seratus) meter dan terdakwa melihat terdapat 1 (satu) unit Genset 900 Merk Tiger warna Merah di pondok tersebut. Kemudian terdakwa langsung mengambil dan membuka tutup tangki minyak 1 (satu) unit Genset tersebut serta menyiramkan minyak 1 (satu) unit Genset tersebut ke seluruh bagian lantai pondok dan membakarnya dengan mancis yang saksi Iga Cendana Putra Pgl Iga bawa. Di karenakan api tersebut tidak membesar, saksi Mustafa Pgl Tapa mengambil kain yang tergantung di pondok tersebut dan melemparkan kain tersebut ke 1 (satu) unit Genset yang sedang terbakar. Selanjutnya setelah melihat api sudah membesar terdakwa dan saksi Mustafa Pgl Tapa berjalan kembali pulang menuju kampung Sinuangon, dan sekitar 200 (dua ratus)



meter berjalan dari alat berat tersebut, **terdakwa dan saksi Mustafa Pgl Tapa mendengar ledakan dari alat berat yang telah terbakar tersebut.** Lalu sekira pukul 04.30 WIB setibanya di salah satu jembatan di dekat kampung, terdakwa meminta kekurangan uang yang di janjikan saksi Mustafa Pgl Tapa sebagai upah membakar alat berat tersebut dengan berkata *"adong do hepeng I mamak (ada duit itu paman)"* dan di jawab oleh saksi Mustafa Pgl Tapa *"nda, ibagas do, acogot ma tidak ada, dirumah uang nya, pagi lah besok"*. Lalu terdakwa dan saksi Mustafa Pgl Tapa pulang kerumah masing-masing. Sekira pukul 05.00 WIB setibanya dirumah, terdakwa bertemu dengan istrinya saksi Dinul Aufa Pgl Ulfa yang bertanya *"monjia do hoi (dari mana kamu itu)"* dan terdakwa menjawab *"Sip maho ulang gogo gogo mangecek (Diamla kau, jangan keras keras bicara)"*, kemudian saksi Dinul Aufa Pgl Ulfa mencium bau solar dan kembali bertanya *"Asi muap solar ho (kenapa bau Solar kau)"*, dan terdakwa kembali menjawab *"na urusanmu I (tidak urusanmu itu)"* lalu dikarenakan ingin mengetahui apa yang sedang terjadi saksi Dinul Aufa Pgl Ulfa kembali bertanya *"Sonjia jakna na olona (apa sebenarnya yang terjadi)"*, dan terdakwa pun menjawab *"ami tutung alat I dohot mak tapa (kami bakar alat berat itu sama paman TAPA)"*. Selanjutnya, sekira pukul 09.00 WIB terdakwa pergi kerumah saksi Mustafa Pgl Tapa dengan bertanya *"adong do hepeng I mamak, ibagas nda adong hepeng (paman ada duit itu, dirumah saya tidak ada uang lagi)"* di jawab saksi Mustafa Pgl Tapa *"adong (ada)"*. **Kemudian saksi Mustafa Pgl Tapa masuk ke dalam rumah untuk mengambil kekurangan upah membakar alat yang di janjikan sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) lagi dan langsung memberikan kekurangan upah tersebut kepada terdakwa.**

- Bahwa pemilik alat berat Merk Hitachi jenis ZX210F HYDRAULIC EXCAVATOR Warna Orange dengan Nomor D/O A06PKU013101005, Nomor SAG : SAG-S06PKU0087-01 dan 1 (satu) unit Genset 900 Merk Tiger warna Merah tersebut adalah saksi M. Rafi Pgl Rafi dan 9 (Sembilan) orang lainnya, yakni saksi Dedi Irawan Pgl Dedi, sdr Dirham, sdr Adriadi, sdr Haholongan, sdr Ari, sdr Ahmad Dison, saksi Hairul Anwar Pgl Irul, saksi Sarif Pgl Sarif dan sdr Naldo.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Februari 2022 sekira pukul 17.00 WIB setelah mengetahui telah terjadi pembakaran terhadap alat berat Merk Hitachi jenis ZX210F HYDRAULIC EXCAVATOR Warna Orange dengan Nomor D/O A06PKU013101005, Nomor SAG : SAG-S06PKU0087-01 dan 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) unit Genset 900 Merk Tiger warna Merah. Selanjutnya saksi M. Rafi Pgl Rafi melaporkan hal tersebut ke Polres Pasaman untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.

- Bahwa alasan terdakwa melakukan pembakaran terhadap alat berat tersebut dikarenakan terdakwa tidak memiliki uang untuk kebutuhan rumah tangga dan dijanjikan diberikan uang oleh saksi Mustafa Pgl Tapa ditambah dengan rasa marah atas pemecatan yang dilakukan oleh pemilik alat berat terhadap orang tua terdakwa yang bekerja di lokasi alat berat tersebut sedangkan saksi Mustafa Pgl Tapa yang sebelumnya hendak memasukan alat berat ke tanah ulayat Sinuangon namun tidak mendapat izin dari pengurus kampung Sinuangon, dengan alasan saksi Mustafa Pgl Tapa tidak dapat memenuhi persyaratan yang di ajukan oleh pengurus kampung Sinuangon sehingga saksi Mustafa Pgl Tapa merasa sakit hati.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistis Nomor : 2056/FBF/2022 tanggal 07 November 2022 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Riau atas nama Erik Rezakola, S.T., M.T., dan pemeriksa Admiral, S.T., didapat kesimpulan:
 1. Ditemukan 3 (tiga) lokasi api pertama kebakaran yang tidak ada hubungan penjarangannya yaitu 1 (satu) pada bagian cabin ekskavator, 1 (satu) pada bagian *engine-upper base frame* ekskavator, dan 1 (satu) pada bagian side base frame ekskavator. Serta tambahan 1 (satu) lokasi pertama kebakaran pada 1 (satu) unit genset, dengan lokasi penemuan berjarak lebih kurang 100 meter dari TKP kebakaran alat berat ekskavator tersebut.
 2. Penyebab kebakaran adalah tersulutnya barang-barang yang mudah terbakar seperti plastik, busa dan lainnya di lokasi api pertama kebakaran oleh bara/nyala api terbuka (*open flame*).
Adanya bara/nyala api terbuka terbuka dan di temukannya 3 (tiga) lokasi api pertama kebakaran pada alat berat ekskavator yang tidak ada hubungan penjarangannya antara satu tempat dengan tempat lain serta tambahan 1 (satu) lokasi api pertama kebakaran pada 1 (satu) unit genset, dengan lokasi penemuan berjarak kurang 100 meter dari tempat TKP Kebakaran alat berat ekskavator tersebut, menunjukkan indikasi adanya upaya pembakaran (*Arson*).
- Bahwa kerugian pemilik yang ditimbulkan akibat dari kejadian tersebut berjumlah sekira kurang lebih Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah).

Halaman 8 dari 58 Putusan Nomor 4/Pid.B/2023/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa IGA CENDANA PUTRA Pgl IGA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 187 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa IGA CENDANA PUTRA Pgl IGA bersama-sama dengan Saksi MUSTAFA Pgl TAPA (berkas terpisah) pada hari Kamis tanggal 10 Februari 2022 sekira pukul 02.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Februari 2022 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2022 bertempat di sikuro-kuro Jorong Sinuagon Nagari Cubadak Kecamatan Duo Koto Kabupaten Pasaman atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, Permufakatan jahat untuk melakukan salah satu kejahatan dengan sengaja menimbulkan kebakaran, menimbulkan ledakan atau banjir yang membahayakan nyawa orang atau menimbulkan bahaya umum bagi barang**, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal sekira tahun 2021 saat sedang berada di lokasi Tanjung Larangan saat sedang memperbaiki mesin dompeng yang rusak, saksi Mustafa Pgl Tapa mengajak saksi Safrizal Pgl Rizal untuk melakukan pembakaran terhadap alat berat yang tidak disebutkan kepunyaan siapa dengan mengatakan "*ra doho manutung alat I, ulehen diho epeng sajuta (mau kamu membakar alat itu, kukasih kamu satu juta)*" dan dijawab oleh saksi Safrizal Pgl Rizal "*indara au bang, pala sai inda main I (tidak mau saya bang, kalau segitu tidak main itu)*". Selanjutnya saksi Safrizal Pgl Rizal pergi meninggalkan saksi Mustafa Pgl Tapa dan tidak lama kemudian terdakwa Iga Cendana Agung Pgl Iga mendekati saksi Safrizal Pgl Rizal dan bertanya "*aha do naidok ni mamak I tuho (apanya yang diucapkan paman itu samamu)*" dan saksi Safrizal Pgl Rizal menjawab "*disuru ia manutung alat, dilehen ia hepeng sajuta, diama main I (disuruhnya saya membakar alat, dibayarnya saya satu juta, manalah main itu)*" dan terdakwa kembali menjawab "ooo". Kemudian pada tahun yang sama saksi Safrizal Pgl Rizal bertemu dengan terdakwa sekira pukul 13.00 WIB di warung milik saksi Mustafa Pgl Tapa dan bercerita tentang upah mengangkut RANSUM alat

Halaman 9 dari 58 Putusan Nomor 4/Pid.B/2023/PN Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang belum dibayarkan oleh pengurus alat berat Hitachi jenis ZX210F HYDRAULIC EXCAVATOR Warna Orange dengan Nomor D/O A06PKU013101005, Nomor SAG : SAG-S06PKU0087-01, namun terdakwa menerangkan bahwasannya pembayaran akan dilakukan apabila terdapat Nota / Bon. mendengar hal tersebut saksi Safrizal Pgl Rizal pun kembali kerumah. Dan sekira pukul 20.30 WIB saksi Safrizal Pgl Rizal kembali lagi ke warung milik saksi Mustafa Pgl Tapa untuk minum kopi dan saksi Mustafa Pgl Tapa mendatangi saksi Safrizal Pgl Rizal dengan mengatakan *"Na songoni be daboh pala ta bakar ma alat I (tidak seperti itu lagi, kalau tidak kita bakarlah alat itu)"* dan saksi Safrizal Pgl Rizal menjawab *"Au na barani au abang I au halak na ro do tuson na got marusaho do au (saya tidak berani bang, saya cuman orang pendentang dan cuma ingin berusaha)"* dan saksi Mustafa Pgl Tapa kembali mengatakan *"ah na lemah ma mudarmu (lemah sekali darah mu)"* dan selanjutnya saksi Safrizal Pgl Rizal mengabaikan saksi Mustafa Pgl Tapa.

- Kemudian pada bulan februari tahun 2022, pada saat sedang melayat nenek dari terdakwa yang meninggal dunia, saksi Safrizal Pgl Rizal kembali di hampiri oleh saksi Mustafa Pgl Tapa dengan mengatakan *"Biade mar tolu hita mambakar alat I (gimana kalau kita bertiga membakar alat itu)"* dan saksi Safrizal Pgl Rizal kembali menjawab *"au na puluk au I, na ro do tu son na got karejo do (tidak berani saya, saya datang kesini cuma untuk mencari kerja)"*. Kemudian saksi Mustafa Pgl Tapa langsung mengalihkan pembicaraan.
- Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 09 Februari 2022, sekira pukul 16.00 WIB, terdakwa Iga Cendana Putra Pgl Iga datang kewarung milik saksi Mustafa Pgl Tapa, yang mana pada saat itu **saksi Mustafa Pgl Tapa** berkata kepada terdakwa *"Ra ho mambakar alat ga (mau kamu membakar alat Ga)"*, dan terdakwa menjawab *"Anggo cocok do etongan na, au pe pak da marhepeng (kalau cocok perhitungan nya saya mau, saya pun sedang tidak punya uang)"* dan di jawab oleh saksi Mustafa Pgl Tapa *"anggo sajuta adong do i (kalau 1 juta ada)"*, dan terdakwa kembali menjawab *"keta ma mamak, tai lehon jolo dp na Rp. 200.000,- adigan ita kehe (ayo lah Paman, tapi kasih dulu uang muka Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kapan kita pergi)"*, dan saksi Mustafa Pgl Tapa menjawab *"Jam 12 ma kita kehe (jam 12 malam lah kita pergi)"*, kemudian terdakwa menjawab *"jadi ma mamak, siap-siap ma ita non (Oke mamak, siap-siap lah kita nanti)"*. Selanjutnya sekira

Halaman 10 dari 58 Putusan Nomor 4/Pid.B/2023/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 16.30 WIB terdakwa kembali kerumah yang berjarak sekitar lebih kurang 50 (lima puluh) meter dari warung saksi Mustafa Pgl Tapa, dan sekira pukul 19.30 WIB terdakwa pergi kerumah saksi Mustafa Pgl Tapa yang kemudian mengajak saksi Mustafa Pgl Tapa untuk pergi bermain Domino di warung Jorong yang bernama saksi Yulhandri Pgl Yul yang berjarak sekitar lebih kurang 120 (seratus dua puluh) meter dari rumah saksi Mustafa Pgl Tapa. **Dan dalam perjalanan menuju warung tersebut terdakwa meminta uang muka yang telah di janjikan sebelumnya oleh saksi Mustafa Pgl Tapa, dan saksi Mustafa Pgl Tapa memberikan uang Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) tersebut kepada terdakwa sesuai perjanjian sebelumnya.** Lalu sekira pukul 00.30 WIB setelah selesai bermain domino, terdakwa dan saksi Mustafa Pgl Tapa pulang menuju rumah kediaman masing-masing, dan dalam perjalanan terdakwa bertanya kepada saksi Mustafa Pgl Tapa *"kehe ma ita mamak (pergi kita lagi paman)"* dan di jawab oleh saksi Mustafa Pgl Tapa *"Keta, ita alap jolo senter (ayo, kita jemput dulu senter)"*. Selanjutnya terdakwa dan saksi Mustafa Pgl Tapa pulang kerumah kediaman masing-masing untuk mempersiapkan segala sesuatunya. Setibanya dirumah, terdakwa mengambil senter kepala yang ada didalam kamar tidur, dan sekira pukul 00.40 WIB terdakwa pergi menuju kerumah saksi Mustafa Pgl Tapa dengan membawa 1 (satu) buah senter, 1 (satu) helai kain sarung dan 1 (satu) buah mancis tanpa merk. Sesampainya dirumah saksi Mustafa Pgl Tapa, terdakwa melihat saksi Mustafa Pgl Tapa sudah berada di depan rumah dengan memegang 1 (satu) buah senter. Selanjutnya terdakwa dan saksi Mustafa Pgl Tapa langsung berangkat menuju Sikuro-kuro, Jorong Sinuangon Nagari Cubadak Kecamatan Duo Koto Kabupaten Pasaman dengan berjalan kaki. **Setibanya di lokasi alat berat sekira pukul 02.30 WIB, terdakwa langsung menuju ke tempat alat berat Merk Hitachi jenis ZX210F HYDRAULIC EXCAVATOR Warna Orange dengan Nomor D/O A06PKU013101005, Nomor SAG : SAG-S06PKU0087-01 dalam keadaan rusak terparkir dilingkungan terbuka dan dapat dikunjungi masyarakat umum** serta melihat alat berat tersebut dalam keadaan tertutup terpal. Kemudian terdakwa pergi menuju mesin Dompeng yang berjarak lebih kurang berjarak 30 (tiga puluh) meter dari alat berat tersebut dan menemukan 1 (satu) buah Drigen yang berisikan bahan bakar minyak jenis solar kurang lebih 20 (dua puluh) liter serta membawa minyak solar tersebut ke tempat alat berat berada. **Selanjutnya terdakwa dan saksi Mustafa Pgl**

Halaman 11 dari 58 Putusan Nomor 4/Pid.B/2023/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Tapa membuka terpal penutup alat berat tersebut, yang mana terpal tersebut berjumlah 2 (dua) helai yang berwarna biru. Kemudian terdakwa naik ke atas alat berat dan membuka penutup tangki minyak alat berat tersebut serta memasukkan sebagian terpal ke dalam tangki minyak alat berat tersebut, sedangkan kelebihan sisa terpalnya terdakwa letakkan dibagian mesin alat berat tersebut. Lalu terdakwa meminta kepada saksi Mustafa Pgl Tapa untuk mengambil minyak solar yang semula terdakwa letakkan disamping alat berat dan menyiramkan minyak solar tersebut ke seluruh bagian tangki yang sudah di masukkan terpal dan di bagian mesin alat berat yang telah ditutupi terpal. Selanjutnya terdakwa kembali mengambil 1 (satu) helai terpal yang tersisa dan memasukkan terpal tersebut ke kabin tempat duduk operator alat berat dan kembali menyiramkan minyak solar kedalam tempat duduk operator yang telah terdakwa letakkan terpal tersebut. Lalu sisa minyak solar tersebut terdakwa siramkan keseluruhan bagian alat berat, sedangkan derigennya diletakkan dibagian atas belakang mesin alat berat tersebut. Setelahnya terdakwa mengatakan kepada saksi Mustafa Pgl Tapa *"Tutung di mamak bagian jolo, au bagian belakang (bakar oleh paman bagian depan, saya bagian belakang)"*. Selanjutnya saksi Mustafa Pgl Tapa mengeluarkan 1 (satu) buah mancis dari saku celananya dan langsung membakar terpal bagian depan tempat duduk operator alat berat tersebut, melihat hal tersebut terdakwa langsung pergi ke belakang alat berat untuk membakar terpal dibagian belakang tempat tangki dan mesin alat berat tersebut dengan menggunakan mancis yang telah terdakwa bawa dari rumah sebelumnya, sehingga derigen yang terdakwa letakkan diatas mesin ikut terbakar habis. Setelah melihat alat berat tersebut terbakar, sekira pukul 03.00 WIB terdakwa dan saksi Mustafa Pgl Tapa pergi menuju pondok pekerja alat berat yang berjarak lebih kurang 100 (seratus) meter dan terdakwa melihat terdapat 1 (satu) unit Genset 900 Merk Tiger warna Merah di pondok tersebut. Kemudian terdakwa langsung mengambil dan membuka tutup tangki minyak 1 (satu) unit Genset tersebut serta menyiramkan minyak 1 (satu) unit Genset tersebut ke seluruh bagian lantai pondok dan membakarnya dengan mancis yang saksi Iga Cendana Putra Pgl Iga bawa. Di karenakan api tersebut tidak membesar, saksi Mustafa Pgl Tapa mengambil kain yang tergantung di pondok tersebut dan melemparkan kain tersebut ke



1 (satu) unit Genset yang sedang terbakar. Selanjutnya setelah melihat api sudah membesar terdakwa dan saksi Mustafa Pgl Tapa berjalan kembali pulang menuju kampung Sinuangon, dan sekitar 200 (dua ratus) meter berjalan dari alat berat tersebut, **terdakwa dan saksi Mustafa Pgl Tapa mendengar ledakan dari alat berat yang telah terbakar tersebut.**

Lalu sekira pukul 04.30 WIB setibanya di salah satu jembatan di dekat kampung, terdakwa meminta kekurangan uang yang di janjikan saksi Mustafa Pgl Tapa sebagai upah membakar alat berat tersebut dengan berkata *"adong do hepeng I mamak (ada duit itu paman)"* dan di jawab oleh saksi Mustafa Pgl Tapa *"nda, ibagas do, acogot ma tidak ada, dirumah uang nya, pagi lah besok"*. Lalu terdakwa dan saksi Mustafa Pgl Tapa pulang kerumah masing-masing. Sekira pukul 05.00 WIB setibanya dirumah, terdakwa bertemu dengan istrinya saksi Dinul Aufa Pgl Ulfa yang bertanya *"monjia do hoi (dari mana kamu itu)"* dan terdakwa menjawab *"Sip maho ulang gogo gogo mangecek (Diamla kau, jangan keras keras bicara)"*, kemudian saksi Dinul Aufa Pgl Ulfa mencium bau solar dan kembali bertanya *"Asi muap solar ho (kenapa bau Solar kau)"*, dan terdakwa kembali menjawab *"na urusanmu I (tidak urusanmu itu)"* lalu dikarenakan ingin mengetahui apa yang sedang terjadi saksi Dinul Aufa Pgl Ulfa kembali bertanya *"Sonjia jakna na olona (apa sebenarnya yang terjadi)"*, dan terdakwa pun menjawab *"ami tutung alat I dohot mak tapa (kami bakar alat berat itu sama paman TAPA)"*. Selanjutnya, sekira pukul 09.00 WIB terdakwa pergi kerumah saksi Mustafa Pgl Tapa dengan bertanya *"adong do hepeng I mamak, ibagas nda adong hepeng (paman ada duit itu, dirumah saya tidak ada uang lagi)"* di jawab saksi Mustafa Pgl Tapa *"adong (ada)"*. **Kemudian saksi Mustafa Pgl Tapa masuk ke dalam rumah untuk mengambil kekurangan upah membakar alat yang di janjikan sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) lagi dan langsung memberikan kekurangan upah tersebut kepada terdakwa.**

- Bahwa pemilik alat berat Merk Hitachi jenis ZX210F HYDRAULIC EXCAVATOR Warna Orange dengan Nomor D/O A06PKU013101005, Nomor SAG : SAG-S06PKU0087-01 dan 1 (satu) unit Genset 900 Merk Tiger warna Merah tersebut adalah saksi M. Rafi Pgl Rafi dan 9 (Sembilan) orang lainnya, yakni saksi Dedi Irawan Pgl Dedi, sdr Dirham, sdr Adriadi, sdr Haholongan, sdr Ari, sdr Ahmad Dison, saksi Hairul Anwar Pgl Irul, saksi Sarif Pgl Sarif dan sdr Naldo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Februari 2022 sekira pukul 17.00 WIB setelah mengetahui telah terjadi pembakaran terhadap alat berat Merk Hitachi jenis ZX210F HYDRAULIC EXCAVATOR Warna Orange dengan Nomor D/O A06PKU013101005, Nomor SAG : SAG-S06PKU0087-01 dan 1 (satu) unit Genset 900 Merk Tiger warna Merah. Selanjutnya saksi M. Rafi Pgl Rafi melaporkan hal tersebut ke Polres Pasaman untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.
- Bahwa alasan terdakwa melakukan pembakaran terhadap alat berat tersebut dikarenakan terdakwa tidak memiliki uang untuk kebutuhan rumah tangga dan dijanjikan diberikan uang oleh saksi Mustafa Pgl Tapa ditambah dengan rasa marah atas pemecatan yang dilakukan oleh pemilik alat berat terhadap orang tua terdakwa yang bekerja di lokasi alat berat tersebut sedangkan saksi Mustafa Pgl Tapa yang sebelumnya hendak memasukan alat berat ke tanah ulayat Sinuangon namun tidak mendapat izin dari pengurus kampung Sinuangon, dengan alasan saksi Mustafa Pgl Tapa tidak dapat memenuhi persyaratan yang di ajukan oleh pengurus kampung Sinuangon sehingga saksi Mustafa Pgl Tapa merasa sakit hati.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistis Nomor : 2056/BBF/2022 tanggal 07 November 2022 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Riau atas nama Erik Rezakola, S.T., M.T., dan pemeriksa Admiral, S.T., didapat kesimpulan:
 1. Ditemukan 3 (tiga) lokasi api pertama kebakaran yang tidak ada hubungan penjarannya yaitu 1 (satu) pada bagian cabin ekskavator, 1 (satu) pada bagian *engine-upper base frame* ekskavator, dan 1 (satu) pada bagian side base frame ekskavator. Serta tambahan 1 (satu) lokasi pertama kebakaran pada 1 (satu) unit genset, dengan lokasi penemuan berjarak lebih kurang 100meter dari TKP kebakaran alat berat ekskavator tersebut.
 2. Penyebab kebakaran adalah tersulutnya barang-barang yang mudah terbakar seperti plastik, busa dan lainnya di lokasi api pertama kebakaran oleh bara/nyala api terbuka (*open flame*).
Adanya bara/nyala api terbuka dan di temukannya 3 (tiga) lokasi api pertama kebakaran pada alat berat ekskavator yang tidak ada hubungan penjarannya antara satu tempat dengan tempat lain serta tambahan 1 (satu) lokasi api pertama kebakaran pada 1 (satu) unit genset, dengan lokasi penemuan berjarak kurang 100 meter dari tempat

Halaman 14 dari 58 Putusan Nomor 4/Pid.B/2023/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TKP Kebakaran alat berat ekskavator tersebut, menunjukkan indikasi adanya upaya pembakaran (Arson).

- Bahwa kerugian pemilik yang ditimbulkan akibat dari kejadian tersebut berjumlah sekira kurang lebih Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)

Perbuatan Terdakwa IGA CENDANA PUTRA Pgl IGA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 187 ter KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP.

ATAU

KETIGA :

Bahwa Terdakwa IGA CENDANA PUTRA Pgl IGA bersama-sama dengan Saksi MUSTAFA Pgl TAPA (berkas terpisah) pada hari Kamis tanggal 10 Februari 2022 sekira pukul 02.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Februari 2022 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2022 bertempat di sikuro-kuro Jorong Sinuangen Nagari Cubadak Kecamatan Duo Koto Kabupaten Pasaman atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang**, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal sekira tahun 2021 saat sedang berada di lokasi Tanjung Larangan saat sedang memperbaiki mesin dompeng yang rusak, saksi Mustafa Pgl Tapa mengajak saksi Safrizal Pgl Rizal untuk melakukan pembakaran terhadap alat berat yang tidak disebutkan kepunyaan siapa dengan mengatakan "*ra doho manutung alat I, ulehen diho epeng sajuta (mau kamu membakar alat itu, kukasih kamu satu juta)*" dan dijawab oleh saksi Safrizal Pgl Rizal "*indara au bang, pala sai inda main I (tidak mau saya bang, kalau segitu tidak main itu)*". Selanjutnya saksi Safrizal Pgl Rizal pergi meninggalkan saksi Mustafa Pgl Tapa dan tidak lama kemudian terdakwa Iga Cendana Agung Pgl Iga mendekati saksi Safrizal Pgl Rizal dan bertanya "*aha do naidok ni mamak I tuho (apanya yang diucapkan paman itu samamu)*" dan saksi Safrizal Pgl Rizal menjawab "*disuru ia manutung alat, dilehen ia hepeng sajuta, diama main I (disuruhnya saya membakar alat, dibayarnya saya satu juta, manalah main itu)*" dan terdakwa kembali menjawab "ooo". Kemudian pada tahun yang sama saksi Safrizal Pgl Rizal

Halaman 15 dari 58 Putusan Nomor 4/Pid.B/2023/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bertemu dengan terdakwa sekira pukul 13.00 WIB di warung milik saksi Mustafa Pgl Tapa dan bercerita tentang upah mengangkut RANSUM alat yang belum dibayarkan oleh pengurus alat berat Hitachi jenis ZX210F HYDRAULIC EXCAVATOR Warna Orange dengan Nomor D/O A06PKU013101005, Nomor SAG : SAG-S06PKU0087-01, namun terdakwa menerangkan bahwasannya pembayaran akan dilakukan apabila terdapat Nota / Bon. mendengar hal tersebut saksi Safrizal Pgl Rizal pun kembali kerumah. Dan sekira pukul 20.30 WIB saksi Safrizal Pgl Rizal kembali lagi ke warung milik saksi Mustafa Pgl Tapa untuk minum kopi dan saksi Mustafa Pgl Tapa mendatangi saksi Safrizal Pgl Rizal dengan mengatakan *"Na songoni be daboh pala ta bakar ma alat I (tidak seperti itu lagi, kalau tidak kita bakarlah alat itu)"* dan saksi Safrizal Pgl Rizal menjawab *"Au na barani au abang I au halak na ro do tuson na got marusaho do au (saya tidak berani bang, saya cuman orang pendatang dan cuma ingin berusaha)"* dan saksi Mustafa Pgl Tapa kembali mengatakan *"ah na lemah ma mudarmu (lemah sekali darah mu)"* dan selanjutnya saksi Safrizal Pgl Rizal mengabaikan saksi Mustafa Pgl Tapa.

- Kemudian pada bulan februari tahun 2022, pada saat sedang melayat nenek dari terdakwa yang meninggal dunia, saksi Safrizal Pgl Rizal kembali di hampiri oleh saksi Mustafa Pgl Tapa dengan mengatakan *"Biade mar tolu hita mambakar alat I (gimana kalau kita bertiga membakar alat itu)"* dan saksi Safrizal Pgl Rizal kembali menjawab *"au na puluk au I, na ro do tu son na got karejo do (tidak berani saya, saya datang kesini cuma untuk mencari kerja)"*. Kemudian saksi Mustafa Pgl Tapa langsung mengalihkan pembicaraan.
- Kemudian pada hari Rabu tanggal 09 Februari 2022, sekira pukul 16.00 WIB, terdakwa Iga Cendana Putra Pgl Iga datang kewarung milik saksi Mustafa Pgl Tapa, yang mana pada saat itu **saksi Mustafa Pgl Tapa berkata kepada terdakwa "Ra ho mambakar alat ga (mau kamu membakar alat Ga)", dan terdakwa menjawab "Anggo cocok do etongan na, au pe pak da marhepeng (kalau cocok perhitungan nya saya mau, saya pun sedang tidak punya uang)"** dan di jawab oleh saksi Mustafa Pgl Tapa **"anggo sajuta adong do i (kalau 1 juta ada)"**, dan terdakwa kembali menjawab **"keta ma mamak, tai lehon jolo dp na Rp. 200.000,- adigan ita kehe (ayo lah Paman, tapi kasih dulu uang muka Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kapan kita pergi)"**, dan saksi Mustafa Pgl Tapa menjawab **"Jam 12 ma kita kehe (jam 12 malam lah**



*kita pergi)”, kemudian terdakwa menjawab “jadi ma mamak, siap-siap ma ita non (Oke mamak, siap-siap lah kita nanti)”. Selanjutnya sekira pukul 16.30 WIB terdakwa kembali kerumah yang berjarak sekitar lebih kurang 50 (lima puluh) meter dari warung saksi Mustafa Pgl Tapa, dan sekira pukul 19.30 WIB terdakwa pergi kerumah saksi Mustafa Pgl Tapa yang kemudian mengajak saksi Mustafa Pgl Tapa untuk pergi bermain Domino di warung Jorong yang bernama saksi Yulhandri Pgl Yul yang berjarak sekitar lebih kurang 120 (seratus dua puluh) meter dari rumah saksi Mustafa Pgl Tapa. **Dan dalam perjalanan menuju warung tersebut terdakwa meminta uang muka yang telah di janjikan sebelumnya oleh saksi Mustafa Pgl Tapa, dan saksi Mustafa Pgl Tapa memberikan uang Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) tersebut kepada terdakwa sesuai perjanjian sebelumnya.** Lalu sekira pukul 00.30 WIB setelah selesai bermain domino, terdakwa dan saksi Mustafa Pgl Tapa pulang menuju rumah kediaman masing-masing, dan dalam perjalanan terdakwa bertanya kepada saksi Mustafa Pgl Tapa “*kehe ma ita mamak (pergi kita lagi paman)*” dan di jawab oleh saksi Mustafa Pgl Tapa “*Keta, ita alap jolo senter (ayo, kita jemput dulu senter)*”. Selanjutnya terdakwa dan saksi Mustafa Pgl Tapa pulang kerumah kediaman masing-masing untuk mempersiapkan segala sesuatunya. Setibanya dirumah, terdakwa mengambil senter kepala yang ada didalam kamar tidur, dan sekira pukul 00.40 WIB terdakwa pergi menuju kerumah saksi Mustafa Pgl Tapa dengan membawa 1 (satu) buah senter, 1 (satu) helai kain sarung dan 1 (satu) buah mancis tanpa merk. Sesampainya dirumah saksi Mustafa Pgl Tapa, terdakwa melihat saksi Mustafa Pgl Tapa sudah berada di depan rumah dengan memegang 1 (satu) buah senter. Selanjutnya terdakwa dan saksi Mustafa Pgl Tapa langsung berangkat menuju Sikuro-kuro, Jorong Sinuagon Nagari Cubadak Kecamatan Duo Koto Kabupaten Pasaman dengan berjalan kaki. **Setibanya di lokasi alat berat sekira pukul 02.30 WIB, terdakwa langsung menuju ke tempat alat berat Merk Hitachi jenis ZX210F HYDRAULIC EXCAVATOR Warna Orange dengan Nomor D/O A06PKU013101005, Nomor SAG : SAG-S06PKU0087-01 dalam keadaan rusak terparkir dilingkungan terbuka dan dapat dikunjungi masyarakat umum** serta melihat alat berat tersebut dalam keadaan tertutup terpal. Kemudian terdakwa pergi menuju mesin Dompeng yang berjarak lebih kurang berjarak 30 (tiga puluh) meter dari alat berat tersebut dan menemukan 1 (satu) buah Drigen yang berisikan bahan bakar minyak jenis*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

solar kurang lebih 20 (dua puluh) liter serta membawa minyak solar tersebut ke tempat alat berat berada. Selanjutnya terdakwa dan saksi Mustafa Pgl Tapa membuka terpal penutup alat berat tersebut, yang mana terpal tersebut berjumlah 2 (dua) helai yang berwarna biru. Kemudian terdakwa naik ke atas alat berat dan membuka penutup tangki minyak alat berat tersebut serta memasukkan sebagian terpal ke dalam tangki minyak alat berat tersebut, sedangkan kelebihan sisa terpalnya terdakwa letakkan dibagian mesin alat berat tersebut. Lalu terdakwa meminta kepada saksi Mustafa Pgl Tapa untuk mengambilkan minyak solar yang semula terdakwa letakkan disamping alat berat dan menyiramkan minyak solar tersebut ke seluruh bagian tangki yang sudah di masukkan terpal dan di bagian mesin alat berat yang telah ditutupi terpal. Selanjutnya terdakwa kembali mengambil 1 (satu) helai terpal yang tersisa dan memasukkan terpal tersebut ke kabin tempat duduk operator alat berat dan kembali menyiramkan minyak solar kedalam tempat duduk operator yang telah terdakwa letakkan terpal tersebut. Lalu sisa minyak solar tersebut terdakwa siramkan keseluruhan bagian alat berat, sedangkan derigennya diletakkan dibagian atas belakang mesin alat berat tersebut. Setelahnya terdakwa mengatakan kepada saksi Mustafa Pgl Tapa *"Tutung di mamak bagian jolo, au bagian belakang (bakar oleh paman bagian depan, saya bagian belakang)"*. Selanjutnya saksi Mustafa Pgl Tapa mengeluarkan 1 (satu) buah mancis dari saku celananya dan langsung membakar terpal bagian depan tempat duduk operator alat berat tersebut, melihat hal tersebut terdakwa langsung pergi ke belakang alat berat untuk membakar terpal dibagian belakang tempat tangki dan mesin alat berat tersebut dengan menggunakan mancis yang telah terdakwa bawa dari rumah sebelumnya, sehingga derigen yang terdakwa letakkan diatas mesin ikut terbakar habis. Setelah melihat alat berat tersebut terbakar, sekira pukul 03.00 WIB terdakwa dan saksi Mustafa Pgl Tapa pergi menuju pondok pekerja alat berat yang berjarak lebih kurang 100 (seratus) meter dan terdakwa melihat terdapat 1 (satu) unit Genset 900 Merk Tiger warna Merah di pondok tersebut. Kemudian terdakwa langsung mengambil dan membuka tutup tangki minyak 1 (satu) unit Genset tersebut serta menyiramkan minyak 1 (satu) unit Genset tersebut ke seluruh bagian lantai pondok dan membakarnya dengan mancis yang saksi Iga Cendana Putra Pgl Iga bawa. Di karenakan api

Halaman 18 dari 58 Putusan Nomor 4/Pid.B/2023/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut tidak membesar, saksi Mustafa Pgl Tapa mengambil kain yang tergantung di pondok tersebut dan melemparkan kain tersebut ke 1 (satu) unit Genset yang sedang terbakar. Selanjutnya setelah melihat api sudah membesar terdakwa dan saksi Mustafa Pgl Tapa berjalan kembali pulang menuju kampung Sinuangan, dan sekitar 200 (dua ratus) meter berjalan dari alat berat tersebut, **terdakwa dan saksi Mustafa Pgl Tapa mendengar ledakan dari alat berat yang telah terbakar tersebut.** Lalu sekira pukul 04.30 WIB setibanya di salah satu jembatan di dekat kampung, terdakwa meminta kekurangan uang yang di janjikan saksi Mustafa Pgl Tapa sebagai upah membakar alat berat tersebut dengan berkata "*adong do hepeng I mamak (ada duit itu paman)*" dan di jawab oleh saksi Mustafa Pgl Tapa "*nda, ibagas do, acogot ma tidak ada, dirumah uang nya, pagi lah besok*". Lalu terdakwa dan saksi Mustafa Pgl Tapa pulang kerumah masing-masing. Sekira pukul 05.00 WIB setibanya dirumah, terdakwa bertemu dengan istrinya saksi Dinul Aufa Pgl Ulfa yang bertanya "*monjia do hoi (dari mana kamu itu)*" dan terdakwa menjawab "*Sip maho ulang gogo gogo mancecek (Diamla kau, jangan keras keras bicara)*", kemudian saksi Dinul Aufa Pgl Ulfa mencium bau solar dan kembali bertanya "*Asi muap solar ho (kenapa bau Solar kau)*", dan terdakwa kembali menjawab "*na urusanmu I (tidak urusanmu itu)*" lalu dikarenakan ingin mengetahui apa yang sedang terjadi saksi Dinul Aufa Pgl Ulfa kembali bertanya "*Sonjia jakna na olona (apa sebenarnya yang terjadi)*", dan terdakwa pun menjawab "*ami tutung alat I dohot mak tapa (kami bakar alat berat itu sama paman TAPA)*". Selanjutnya, sekira pukul 09.00 WIB terdakwa pergi kerumah saksi Mustafa Pgl Tapa dengan bertanya "*adong do hepeng I mamak, ibagas nda adong hepeng (paman ada duit itu, dirumah saya tidak ada uang lagi)*" di jawab saksi Mustafa Pgl Tapa "*adong (ada)*". **Kemudian saksi Mustafa Pgl Tapa masuk ke dalam rumah untuk mengambil kekurangan upah membakar alat yang di janjikan sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) lagi dan langsung memberikan kekurangan upah tersebut kepada terdakwa.**

- Bahwa pemilik alat berat Merk Hitachi jenis ZX210F HYDRAULIC EXCAVATOR Warna Orange dengan Nomor D/O A06PKU013101005, Nomor SAG : SAG-S06PKU0087-01 dan 1 (satu) unit Genset 900 Merk Tiger warna Merah tersebut adalah saksi M. Rafi Pgl Rafi dan 9 (Sembilan) orang lainnya, yakni saksi Dedi Irawan Pgl Dedi, sdr Dirham, sdr Adriadi, sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Haholongan, sdr Ari, sdr Ahmad Dison, saksi Hairul Anwar Pgl Irul, saksi Sarif Pgl Sarif dan sdr Naldo.

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Februari 2022 sekira pukul 17.00 WIB setelah mengetahui telah terjadi pembakaran terhadap alat berat Merk Hitachi jenis ZX210F HYDRAULIC EXCAVATOR Warna Orange dengan Nomor D/O A06PKU013101005, Nomor SAG : SAG-S06PKU0087-01 dan 1 (satu) unit Genset 900 Merk Tiger warna Merah. Selanjutnya saksi M. Rafi Pgl Rafi melaporkan hal tersebut ke Polres Pasaman untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.
- Bahwa alasan terdakwa melakukan pembakaran terhadap alat berat tersebut dikarenakan terdakwa tidak memiliki uang untuk kebutuhan rumah tangga dan dijanjikan diberikan uang oleh saksi Mustafa Pgl Tapa ditambah dengan rasa marah atas pemecatan yang dilakukan oleh pemilik alat berat terhadap orang tua terdakwa yang bekerja di lokasi alat berat tersebut sedangkan saksi Mustafa Pgl Tapa yang sebelumnya hendak memasukan alat berat ke tanah ulayat Sinuangon namun tidak mendapat izin dari pengurus kampung Sinuangon, dengan alasan saksi Mustafa Pgl Tapa tidak dapat memenuhi persyaratan yang di ajukan oleh pengurus kampung Sinuangon sehingga saksi Mustafa Pgl Tapa merasa sakit hati.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistis Nomor : 2056/FBF/2022 tanggal 07 November 2022 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Riau atas nama Erik Rezakola, S.T., M.T., dan pemeriksa Admiral, S.T., didapat kesimpulan:
 1. Ditemukan 3 (tiga) lokasi api pertama kebakaran yang tidak ada hubungan penjarannya yaitu 1 (satu) pada bagian cabin ekskavator, 1 (satu) pada bagian *engine-upper base frame* ekskavator, dan 1 (satu) pada bagian side base frame ekskavator. Serta tambahan 1 (satu) lokasi pertama kebakaran pada 1 (satu) unit genset, dengan lokasi penemuan berjarak lebih kurang 100 meter dari TKP kebakaran alat berat ekskavator tersebut.
 2. Penyebab kebakaran adalah tersulutnya barang-barang yang mudah terbakar seperti plastik, busa dan lainnya di lokasi api pertama kebakaran oleh bara/nyala api terbuka (*open flame*).Adanya bara/nyala api terbuka dan di temukannya 3 (tiga) lokasi api pertama kebakaran pada alat berat ekskavator yang tidak ada

Halaman 20 dari 58 Putusan Nomor 4/Pid.B/2023/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan penjarannya antara satu tempat dengan tempat lain serta tambahan 1 (satu) lokasi api pertama kebakaran pada 1 (satu) unit genset, dengan lokasi penemuan berjarak kurang 100meter dari tempat TKP Kebakaran alat berat ekskavator tersebut, menunjukkan indikasi adanya upaya pembakaran (Arson).

- Bahwa kerugian pemilik yang ditimbulkan akibat dari kejadian tersebut berjumlah sekira kurang lebih Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah).

Perbuatan Terdakwa IGA CENDANA PUTRA Pgl IGA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP

ATAU

KEEMPAT :

Bahwa Terdakwa IGA CENDANA PUTRA Pgl IGA bersama-sama dengan saksi MUSTAFA Pgl TAPA (berkas terpisah) pada hari Kamis tanggal 10 Februari 2022 sekira pukul 02.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Februari 2022 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2022 bertempat di sikuro-kuro Jorong Sinuagon Nagari Cubadak Kecamatan Duo Koto Kabupaten Pasaman atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain**, yang terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal sekira tahun 2021 saat sedang berada di lokasi Tanjung Larangan saat sedang memperbaiki mesin dompeng yang rusak, saksi Mustafa Pgl Tapa mengajak saksi Safrizal Pgl Rizal untuk melakukan pembakaran terhadap alat berat yang tidak disebutkan kepunyaan siapa dengan mengatakan *"ra doho manutung alat I, ulehen diho epeng sajuta (mau kamu membakar alat itu, kukasih kamu satu juta)"* dan dijawab oleh saksi Safrizal Pgl Rizal *"indara au bang, pala sai inda main I (tidak mau saya bang, kalau segitu tidak main itu)"*. Selanjutnya saksi Safrizal Pgl Rizal pergi meninggalkan saksi Mustafa Pgl Tapa dan tidak lama kemudian terdakwa Iga Cendana Agung Pgl Iga mendekati saksi Safrizal Pgl Rizal dan bertanya *"aha do naidok ni mamak I tuho (apanya yang diucapkan paman itu*

Halaman 21 dari 58 Putusan Nomor 4/Pid.B/2023/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

samamu)” dan saksi Safrizal Pgl Rizal menjawab *“disuru ia manutung alat, dilehen ia hepeng sajuta, diama main I (disuruhnya saya membakar alat, dibayarnya saya satu juta, manalah main itu)”* dan terdakwa kembali menjawab “ooo”. Kemudian pada tahun yang sama saksi Safrizal Pgl Rizal bertemu dengan terdakwa sekira pukul 13.00 WIB di warung milik saksi Mustafa Pgl Tapa dan bercerita tentang upah mengangkut RANSUM alat yang belum dibayarkan oleh pengurus alat berat Hitachi jenis ZX210F HYDRAULIC EXCAVATOR Warna Orange dengan Nomor D/O A06PKU013101005, Nomor SAG : SAG-S06PKU0087-01, namun terdakwa menerangkan bahwasannya pembayaran akan dilakukan apabila terdapat Nota / Bon. mendengar hal tersebut saksi Safrizal Pgl Rizal pun kembali kerumah. Dan sekira pukul 20.30 WIB saksi Safrizal Pgl Rizal kembali lagi ke warung milik saksi Mustafa Pgl Tapa untuk minum kopi dan saksi Mustafa Pgl Tapa mendatangi saksi Safrizal Pgl Rizal dengan mengatakan *“Na songoni be daboh pala ta bakar ma alat I (tidak seperti itu lagi, kalau tidak kita bakarlah alat itu)”* dan saksi Safrizal Pgl Rizal menjawab *“Au na barani au abang I au halak na ro do tuson na got marusaho do au (saya tidak berani bang, saya cuman orang pendatang dan cuma ingin berusaha)”* dan saksi Mustafa Pgl Tapa kembali mengatakan *“ah na lemah ma mudarmu (lemah sekali darah mu)”* dan selanjutnya saksi Safrizal Pgl Rizal mengabaikan saksi Mustafa Pgl Tapa.

- Kemudian pada bulan februari tahun 2022, pada saat sedang melayat nenek dari terdakwa yang meninggal dunia, saksi Safrizal Pgl Rizal kembali di hampiri oleh saksi Mustafa Pgl Tapa dengan mengatakan *“Biade mar tolu hita mambakar alat I (gimana kalau kita bertiga membakar alat itu)”* dan saksi Safrizal Pgl Rizal kembali menjawab *“au na puluk au I, na ro do tu son na got karejo do (tidak berani saya, saya datang kesini cuma untuk mencari kerja)”*. Kemudian saksi Mustafa Pgl Tapa langsung mengalihkan pembicaraan.
- Kemudian pada hari Rabu tanggal 09 Februari 2022, sekira pukul 16.00 WIB, terdakwa Iga Cendana Putra Pgl Iga datang kewarung milik saksi Mustafa Pgl Tapa, yang mana pada saat itu **saksi Mustafa Pgl Tapa berkata kepada terdakwa “Ra ho mambakar alat ga (mau kamu membakar alat Ga)”**, dan terdakwa menjawab *“Anggo cocok do etongan na, au pe pak da marhepeng (kalau cocok perhitungan nya saya mau, saya pun sedang tidak punya uang)”* dan di jawab oleh saksi Mustafa Pgl Tapa *“anggo sajuta adong do i (kalau 1 juta ada)”*,

Halaman 22 dari 58 Putusan Nomor 4/Pid.B/2023/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan terdakwa kembali menjawab “*keta ma mamak, tai lehon jolo dp na Rp. 200.000,- adigan ita kehe (ayo lah Paman, tapi kasih dulu uang muka Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kapan kita pergi)*”, dan saksi Mustafa Pgl Tapa menjawab “*Jam 12 ma kita kehe (jam 12 malam lah kita pergi)*”, kemudian terdakwa menjawab “*jadi ma mamak, siap-siap ma ita non (Oke mamak, siap-siap lah kita nanti)*”. Selanjutnya sekira pukul 16.30 WIB terdakwa kembali kerumah yang berjarak sekitar lebih kurang 50 (lima puluh) meter dari warung saksi Mustafa Pgl Tapa, dan sekira pukul 19.30 WIB terdakwa pergi kerumah saksi Mustafa Pgl Tapa yang kemudian mengajak saksi Mustafa Pgl Tapa untuk pergi bermain Domino di warung Jorong yang bernama saksi Yulhandri Pgl Yul yang berjarak sekitar lebih kurang 120 (seratus dua puluh) meter dari rumah saksi Mustafa Pgl Tapa. **Dan dalam perjalanan menuju warung tersebut terdakwa meminta uang muka yang telah di janjikan sebelumnya oleh saksi Mustafa Pgl Tapa, dan saksi Mustafa Pgl Tapa memberikan uang Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) tersebut kepada terdakwa sesuai perjanjian sebelumnya.** Lalu sekira pukul 00.30 WIB setelah selesai bermain domino, terdakwa dan saksi Mustafa Pgl Tapa pulang menuju rumah kediaman masing-masing, dan dalam perjalanan terdakwa bertanya kepada saksi Mustafa Pgl Tapa “*kehe ma ita mamak (pergi kita lagi paman)*” dan di jawab oleh saksi Mustafa Pgl Tapa “*Keta, ita alap jolo senter (ayo, kita jemput dulu senter)*”. Selanjutnya terdakwa dan saksi Mustafa Pgl Tapa pulang kerumah kediaman masing-masing untuk mempersiapkan segala sesuatunya. Setibanya dirumah, terdakwa mengambil senter kepala yang ada didalam kamar tidur, dan sekira pukul 00.40 WIB terdakwa pergi menuju kerumah saksi Mustafa Pgl Tapa dengan membawa 1 (satu) buah senter, 1 (satu) helai kain sarung dan 1 (satu) buah mancis tanpa merk. Sesampainya dirumah saksi Mustafa Pgl Tapa, terdakwa melihat saksi Mustafa Pgl Tapa sudah berada di depan rumah dengan memegang 1 (satu) buah senter. Selanjutnya terdakwa dan saksi Mustafa Pgl Tapa langsung berangkat menuju Sikuro-kuro, Jorong Sinuangon Nagari Cubadak Kecamatan Duo Koto Kabupaten Pasaman dengan berjalan kaki. **Setibanya di lokasi alat berat sekira pukul 02.30 WIB, terdakwa langsung menuju ke tempat alat berat Merk Hitachi jenis ZX210F HYDRAULIC EXCAVATOR Warna Orange dengan Nomor D/O A06PKU013101005, Nomor SAG : SAG-S06PKU0087-01 dalam keadaan rusak terparkir dilingkungan terbuka dan dapat dikunjungi masyarakat**

Halaman 23 dari 58 Putusan Nomor 4/Pid.B/2023/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum serta melihat alat berat tersebut dalam keadaan tertutup terpal. Kemudian terdakwa pergi menuju mesin Dompeng yang berjarak lebih kurang berjarak 30 (tiga puluh) meter dari alat berat tersebut dan menemukan 1 (satu) buah Drigen yang berisikan bahan bakar minyak jenis solar kurang lebih 20 (dua puluh) liter serta membawa minyak solar tersebut ke tempat alat berat berada. **Selanjutnya terdakwa dan saksi Mustafa Pgl Tapa membuka terpal penutup alat berat tersebut, yang mana terpal tersebut berjumlah 2 (dua) helai yang berwarna biru. Kemudian terdakwa naik ke atas alat berat dan membuka penutup tangki minyak alat berat tersebut serta memasukkan sebagian terpal ke dalam tangki minyak alat berat tersebut, sedangkan kelebihan sisa terpalnya terdakwa letakkan dibagian mesin alat berat tersebut. Lalu terdakwa meminta kepada saksi Mustafa Pgl Tapa untuk mengambilkan minyak solar yang semula terdakwa letakkan disamping alat berat dan menyiramkan minyak solar tersebut ke seluruh bagian tangki yang sudah di masukkan terpal dan di bagian mesin alat berat yang telah ditutupi terpal. Selanjutnya terdakwa kembali mengambil 1 (satu) helai terpal yang tersisa dan memasukkan terpal tersebut ke kabin tempat duduk operator alat berat dan kembali menyiramkan minyak solar kedalam tempat duduk operator yang telah terdakwa letakkan terpal tersebut. Lalu sisa minyak solar tersebut terdakwa siramkan keseluruh bagian alat berat, sedangkan derigennya diletakkan dibagian atas belakang mesin alat berat tersebut. Setelahnya terdakwa mengatakan kepada saksi Mustafa Pgl Tapa “*Tutung di mamak bagian jolo, au bagian belakang (bakar oleh paman bagian depan, saya bagian belakang)*”. Selanjutnya saksi Mustafa Pgl Tapa mengeluarkan 1 (satu) buah mancis dari saku celananya dan langsung membakar terpal bagian depan tempat duduk operator alat berat tersebut, melihat hal tersebut terdakwa langsung pergi ke belakang alat berat untuk membakar terpal dibagian belakang tempat tangki dan mesin alat berat tersebut dengan menggunakan mancis yang telah terdakwa bawa dari rumah sebelumnya, sehingga derigen yang terdakwa letakkan diatas mesin ikut terbakar habis. Setelah melihat alat berat tersebut terbakar, sekira pukul 03.00 WIB terdakwa dan saksi Mustafa Pgl Tapa pergi menuju pondok pekerja alat berat yang berjarak lebih kurang 100 (seratus) meter dan terdakwa melihat terdapat 1 (satu) unit Genset 900 Merk Tiger warna Merah di pondok tersebut. Kemudian terdakwa**

Halaman 24 dari 58 Putusan Nomor 4/Pid.B/2023/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



langsung mengambil dan membuka tutup tangki minyak 1 (satu) unit Genset tersebut serta menyiramkan minyak 1 (satu) unit Genset tersebut ke seluruh bagian lantai pondok dan membakarnya dengan mancis yang saksi Iga Cendana Putra Pgl Iga bawa. Di karenakan api tersebut tidak membesar, saksi Mustafa Pgl Tapa mengambil kain yang tergantung di pondok tersebut dan melemparkan kain tersebut ke 1 (satu) unit Genset yang sedang terbakar. Selanjutnya setelah melihat api sudah membesar terdakwa dan saksi Mustafa Pgl Tapa berjalan kembali pulang menuju kampung Sinuangon, dan sekitar 200 (dua ratus) meter berjalan dari alat berat tersebut, **terdakwa dan saksi Mustafa Pgl Tapa mendengar ledakan dari alat berat yang telah terbakar tersebut.** Lalu sekira pukul 04.30 WIB setibanya di salah satu jembatan di dekat kampung, terdakwa meminta kekurangan uang yang di janjikan saksi Mustafa Pgl Tapa sebagai upah membakar alat berat tersebut dengan berkata "*adong do hepeng I mamak (ada duit itu paman)*" dan di jawab oleh saksi Mustafa Pgl Tapa "*nda, ibagas do, acogot ma tidak ada, dirumah uang nya, pagi lah besok*". Lalu terdakwa dan saksi Mustafa Pgl Tapa pulang kerumah masing-masing. Sekira pukul 05.00 WIB setibanya dirumah, terdakwa bertemu dengan istrinya saksi Dinul Aufa Pgl Ulfa yang bertanya "*monjia do hoi (dari mana kamu itu)*" dan terdakwa menjawab "*Sip maho ulang gogo gogo mangecek (Diamlu kau, jangan keras keras bicara)*", kemudian saksi Dinul Aufa Pgl Ulfa mencium bau solar dan kembali bertanya "*Asi muap solar ho (kenapa bau Solar kau)*", dan terdakwa kembali menjawab "*na urusanmu I (tidak urusanmu itu)*" lalu dikarenakan ingin mengetahui apa yang sedang terjadi saksi Dinul Aufa Pgl Ulfa kembali bertanya "*Sonjia jakna na olona (apa sebenarnya yang terjadi)*", dan terdakwa pun menjawab "*ami tutung alat I dohot mak tapa (kami bakar alat berat itu sama paman TAPA)*". Selanjutnya, sekira pukul 09.00 WIB terdakwa pergi kerumah saksi Mustafa Pgl Tapa dengan bertanya "*adong do hepeng I mamak, ibagas nda adong hepeng (paman ada duit itu, dirumah saya tidak ada uang lagi)*" di jawab saksi Mustafa Pgl Tapa "*adong (ada)*". **Kemudian saksi Mustafa Pgl Tapa masuk ke dalam rumah untuk mengambil kekurangan upah membakar alat yang di janjikan sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) lagi dan langsung memberikan kekurangan upah tersebut kepada terdakwa.**

- Bahwa pemilik alat berat Merk Hitachi jenis ZX210F HYDRAULIC EXCAVATOR Warna Orange dengan Nomor D/O A06PKU013101005,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor SAG : SAG-S06PKU0087-01 dan 1 (satu) unit Genset 900 Merk Tiger warna Merah tersebut adalah saksi M. Rafi Pgl Rafi dan 9 (sembilan) orang lainnya, yakni saksi Dedi Irawan Pgl Dedi, sdr Dirham, sdr Adriadi, sdr Haholongan, sdr Ari, sdr Ahmad Dison, saksi Hairul Anwar Pgl Irul, saksi Sarif Pgl Sarif dan sdr Naldo.

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Februari 2022 sekira pukul 17.00 WIB setelah mengetahui telah terjadi pembakaran terhadap alat berat Merk Hitachi jenis ZX210F HYDRAULIC EXCAVATOR Warna Orange dengan Nomor D/O A06PKU013101005, Nomor SAG : SAG-S06PKU0087-01 dan 1 (satu) unit Genset 900 Merk Tiger warna Merah. Selanjutnya saksi M. Rafi Pgl Rafi melaporkan hal tersebut ke Polres Pasaman untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.
- Bahwa alasan terdakwa melakukan pembakaran terhadap alat berat tersebut dikarenakan terdakwa tidak memiliki uang untuk kebutuhan rumah tangga dan dijanjikan diberikan uang oleh saksi Mustafa Pgl Tapa ditambah dengan rasa marah atas pemecatan yang dilakukan oleh pemilik alat berat terhadap orang tua terdakwa yang bekerja di lokasi alat berat tersebut sedangkan saksi Mustafa Pgl Tapa yang sebelumnya hendak memasukan alat berat ke tanah ulayat Sinuagon namun tidak mendapat izin dari pengurus kampung Sinuagon, dengan alasan saksi Mustafa Pgl Tapa tidak dapat memenuhi persyaratan yang di ajukan oleh pengurus kampung Sinuagon sehingga saksi Mustafa Pgl Tapa merasa sakit hati.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistis Nomor : 2056/FBF/2022 tanggal 07 November 2022 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Riau atas nama Erik Rezakola, S.T., M.T., dan pemeriksa Admiral, S.T., didapat kesimpulan:
 1. Ditemukan 3 (tiga) lokasi api pertama kebakaran yang tidak ada hubungan penjarangannya yaitu 1 (satu) pada bagian cabin ekskavator, 1 (satu) pada bagian *engine-upper base frame* ekskavator, dan 1 (satu) pada bagian side base frame ekskavator. Serta tambahan 1 (satu) lokasi pertama kebakaran pada 1 (satu) unit genset, dengan lokasi penemuan berjarak lebih kurang 100 meter dari TKP kebakaran alat berat ekskavator tersebut.
 2. Penyebab kebakaran adalah tersulutnya barang-barang yang mudah terbakar seperti plastik, busa dan lainnya di lokasi api pertama kebakaran oleh bara/nyala api terbuka (*open flame*).

Halaman 26 dari 58 Putusan Nomor 4/Pid.B/2023/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Adanya bara/nyala api terbuka terbuka dan di temukannya 3 (tiga) lokasi api pertama kebakaran pada alat berat ekskavator yang tidak ada hubungan penjarannya antara satu tempat dengan tempat lain serta tambahan 1 (satu) lokasi api pertama kebakaran pada 1 (satu) unit genset, dengan lokasi penemuan berjarak kurang 100 meter dari tempat TKP Kebakaran alat berat ekskavator tersebut, menunjukkan indikasi adanya upaya pembakaran (Arson).

- Bahwa kerugian pemilik yang ditimbulkan akibat dari kejadian tersebut berjumlah sekira kurang lebih Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah).

Perbuatan Terdakwa IGA CENDANA PUTRA Pgl IGA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela **Nomor 4/Pid.B/2023/PN Lbs** tanggal 2 Februari 2023 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa IGA CENDANA AGUNG Pgl IGA tersebut tidak diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 4/Pid.B/2023/PN Lbs atas nama Terdakwa IGA CENDANA AGUNG Pgl IGA tersebut di atas;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi M RAFI Pgl RAFI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi tidak tahu kapan terjadinya pembakaran alat berat tersebut, namun yang saksi ketahui yaitu pada hari Selasa tanggal 15 Februari 2022, sekira pukul 17.00 Wib di tanah ulayat yang berlokasi di Sikuro-kuro Jorong Sinuargon Nagari Cubadak Kecamatan Duo Koto Kabupaten Pasaman;
 - Bahwa saksi mengetahui telah terjadinya pembakaran alat berat tersebut yaitu pada hari Selasa tanggal 15 Februari 2022, sekira pukul 17.00 Wib, ketika saksi sedang dirumah kediaman saksi, kemudian DEDI IRAWAN datang menemui saksi, dan menjelaskan kepada saksi bahwa alat berat yang berada di Sikuro-kuro Jorong Sinuargon Nagari Cubadak Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Duo Kota Kabupaten Pasaman telah dibakar oleh orang yang tidak diketahui identitasnya;

- Bahwa barang yang dibakar tersebut adalah 1 (satu) Unit Alat Berat Merk Hitachi jenis ZX210F HYDRAULIC EXCAVATOR Warna Orange dengan Nomor D/O A06PKU013101005, Nomor SAG : SAG-S06PKU0087-01 dan 1 Unit Genset 900 Merk Tiger warna Merah yang berada di tenda tempat istirahat beserta tendanya, yang jaraknya dari tempat alat berat dibakar sekira kurang lebih 100 meter;
- Bahwa sebelum dilakukan pembakaran oleh orang yang tidak diketahui identitasnya, kondisi 1 (satu) Unit Alat Berat Merk Hitachi jenis ZX210F HYDRAULIC EXCAVATOR Warna Orange dengan Nomor D/O A06PKU013101005, Nomor SAG : SAG-S06PKU0087-01 yaitu dalam keadaan rusak pada bagian center joint (pemutar track), dan setelah terjadinya pembakaran alat berat tersebut alat berat tidak bisa dipergunakan kembali;
- Bahwa Pemilik alat berat tersebut adalah saksi dan 9 orang lainnya, yakni:
 - DEDI IRAWAN;
 - DIRHAM;
 - ADRIADI;
 - HAHOLONGAN;
 - ARI;
 - AHMAD DISON;
 - KHAIRUL ANWAR;
 - SARIF;
 - NALDO;
- Bahwa caranya saksi dan 9 orang lainnya mendapatkan alat berat tersebut yakni pada tahun 2019 ISA ANSORI masuk kekampung dengan membawa alat berat tersebut untuk menambang emas, dan perjanjiannya dengan masyarakat Sinuangon adalah pekerjaanya dipakai dari masyarakat dan ada juga uang pemasukan untuk masyarakat dari hasil penambangan tersebut, dan pada awal tahun 2021 ISA ANSORI mau berhenti menambang, namun ianya ada memiliki hutang kepada pekerja dan uang pemasukan / persen untuk masyarakat sebanyak kurang lebih Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), kemudian masyarakat meminta agar alat berat tersebut tidak dibawa, sehingga ISA ANSORI meminta tambahan sebesar Rp 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) untuk pembelian alat berat tersebut, sehingga masyarakat membeli alat

Halaman 28 dari 58 Putusan Nomor 4/Pid.B/2023/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berat tersebut dengan harga Rp.475.000.000,- (empat ratus tujuh puluh lima juta rupiah), yang mana uang Rp 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) tersebut diambil dari uang masyarakat yang ikut membeli alat berat, yang kemudian ditunjukkan sebagai Penanggung jawab atas alat berat tersebut adalah saksi, dan dibentuk juga sebagai panitia Pelaksana dilapangan sebanyak 10 orang termasuk saksi;

- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang telah membakar 1 (satu) Unit Alat Berat Hitachi jenis ZX210F HYDRAULIC EXCAVATOR Warna Orange dengan Nomor D/O A06PKU013101005, Nomor SAG : SAG-S06PKU0087-01, dan 1 Unit Genset 900 Merk Tiger warna Merah tersebut;
- Bahwa kejadian berawal ketika pada hari Sabtu tanggal 5 Februari 2022 sekira pukul 16.00 wib saksi meninggalkan 1 (satu) Unit Alat Berat Hitachi jenis ZX210F HYDRAULIC EXCAVATOR Warna Orange dengan Nomor D/O A06PKU013101005, Nomor SAG : SAG-S06PKU0087-01, tersebut di tanah milik masyarakat di karenakan mengalami kerusakan, kemudian pada hari Selasa tanggal 15 Februari 2022 sekira pukul 17.00 Wib, datang DEDI kerumah saksi dan memberitahukan bahwa Alat Berat tersebut sudah dalam keadaan hangus terbakar, mendengar kabar tersebut kemudian saksi memberitahukan kepada pemilik yang lainnya, kemudian esok harinya sekira pukul 10.00 Wib saksi bersama dengan SARIF, DEDI HAIRUL pergi untuk memeriksa keadaan Alat Berat tersebut dan setelah saksi lihat keadaan alat berat tersebut, tidak ada satu pun alat atau bahan dari Alat Berat tersebut yang dapat di gunakan kembali, kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polres Pasaman;
- Bahwa sampai saat ini belum ada orang lain yang saksi curigai sebagai pelaku atas pembakaran 1 (satu) Unit Alat Berat Hitachi jenis ZX210F HYDRAULIC EXCAVATOR Warna Orange dengan Nomor D/O A06PKU013101005, Nomor SAG : SAG-S06PKU0087-01, dan 1 Unit Genset 900 Merk Tiger warna Merah tersebut;
- Bahwa Sepengetahuan saksi tidak ada orang lain yang merasa tidak senang dengan keberadaan 1 (satu) Unit Alat Berat Hitachi jenis ZX210F HYDRAULIC EXCAVATOR Warna Orange dengan Nomor D/O A06PKU013101005, Nomor SAG : SAG-S06PKU0087-01 tersebut di lokasi kejadian, karena keberadaan alat tersebut memang dikehendaki oleh masyarakat Sinuargon;

Halaman 29 dari 58 Putusan Nomor 4/Pid.B/2023/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi harga 1 (satu) Unit Alat Berat Hitachi jenis ZX210F HYDRAULIC EXCAVATOR Warna Orange dengan Nomor D/O A06PKU013101005, Nomor SAG : SAG-S06PKU0087-01, tersebut seharga Rp.475.000.000,- (empat ratus tujuh puluh lima juta rupiah), sedangkan harga 1 Unit Genset 900 Merk Tiger warna Merah tersebut seharga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa alat berat tersebut memang tidak pernah dijaga dalam keadaan baik ataupun rusak;
- Bahwa sepengetahuan saksi jarak antara kampung Sinuangon dan Lokasi alat berat yang beralamat berlokasi di Sikuro-kuro Sinuangon Nagari Cubadak Kecamatan Duo Kota Kabupaten Pasaman sekira lebih kurang 4 (empat) kilo meter;
- Bahwa setahu saksi alat berat tersebut ditinggal dalam keadaan tertutup dan terkunci pintunya, dan di tutupi dengan terpal berwarna biru oleh pekerja;
- Bahwa alat berat tersebut mulai bekerja pada tahun 2019 oleh pemilik yang bernama ISA ANSORI dilokasi yang berpindah-pindah namun masih berdekatan, dan setelah alat berat tersebut menjadi milik warga sinuangon pada awal tahun 2021 kemudian baru berhenti karena rusak pada hari Sabtu tanggal 5 Februari 2022 sekira pukul 16.00 wib yang mana alat tersebut digunakan untuk membuat pemukiman yaitu membangun kampung baru di sinuangon;
- Bahwa Bukti kepemilikan yang saksi miliki adalah:
 - Surat INVOICE;
 - Surat Pelepasan Hak;
- Bahwa Akibat yang saksi alami atas peristiwa pembakaran tersebut adalah rusak dan terbakarnya 1 (satu) Unit Alat Berat Hitachi jenis ZX210F HYDRAULIC EXCAVATOR Warna Orange dengan Nomor D/O A06PKU013101005, Nomor SAG : SAG-S06PKU0087-01, dan 1 Unit Genset 900 Merk Tiger warna Merah;
- Bahwa Kerugian yang dialami dari kejadian tersebut sekira kurang lebih Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah), dengan rincian yaitu harga beli awal Rp.475.000.000,- (empat ratus tujuh puluh lima juta rupiah), kemudian biaya renovasi dan upgrate ke sistim elektrik menghabiskan biaya sekitar Rp.525.000.000,- (lima ratus dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa untuk mengoperasikan mesin dompeng harus memakai minyak solar;

Halaman 30 dari 58 Putusan Nomor 4/Pid.B/2023/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah alat berat tersebut rusak dan ditinggalkan, masih ada minyak solar yang tersisa untuk mengoperasikan mesin dromping tersebut sekira kurang lebih 20 liter dan minyak solar tersebut saksi letakkan disebelah mesin dromping tersebut, dan saksi letakkan didalam Drigen kapasitas 30 liter warna putih;
- Bahwa sebabnya minyak solar tersebut tidak saksi bawa pulang dikarenakan jarak dari lokasi kerumah sangat jauh sekira 4 Km, dan rencananya alat berat tersebut secepatnya akan diperbaiki sehingga minyak solar tersebut tidak saksi bawa pulang;
- Bahwa terhadap kedua barang tersebut tidak pernah dijaga secara khusus, namun dikarenakan pada lokasi tersebut pekerja menginap maka dengan tidak sengaja orang yang berada dilokasi tersebut telah menjaga alat berat dan mesin genset tersebut, sedangkan pada saat alat berat dalam kondisi rusak seluruh pekerja pulang kekampung sehingga dilokasi tidak ada orang dan tidak ada orang yang disuruh untuk menjaga alat berat tersebut Yang menjaga alat berat dan Genset tersebut adalah orang yang bekerja dengan alat berat tersebut, yang mana pekerjaanya tidak pulang kekampung karena jauh, sehingga siapa yang bekerja disana dialah yang sekalian menjaga alat berat dan Genset tersebut, namun orangnya terkadang bertukar-tukar sehingga tidak bisa disebutkan satu persatu, namun saksi adalah salah satu pengelola alat tersebut maka saksi juga sering berada pada lokasi tersebut sekalian untuk menjaga alat. Mengenai berapa jam dijaga bisa dikatakan selama 24 jam dijaga, karena para pekerja dan juga pengelola alat menginap dipondok / tenda tempat istirahat yang jaraknya sekira 100 meter dari alat berat tersebut dan alat tersebut terlihat jelas dari pondok tersebut, sedangkan letak Genset berada didalam pondok / tenda tempat istirahat tersebut;
- Bahwa terjadi, pertengkaran mulut antara saksi dengan MUSTAFA Pgl TAPA yang dikarenakan ianya melempar batu kearah warga yang sedang bekerja mendulang emas dan kebetulan saksi dan alat berat tersebut juga sedang berada dilokasi tersebut, saksi memarahi ianya karena melempar batu kearah masyarakat dan ianya juga marah kepada saksi dan mengatakan air keruh dikarenakan alat berat bekerja dibagian atas aliran sungai, dengan penjelasan saksi kepada ianya makanya ianya pergi meninggalkan saksi dari lokasi tersebut, setelah beberapa hari berikutnya ianya kembali baikan dengan saksi dan kembali menegur saksi dengan baik, namun saksi tidak mengetahui apakah ianya meninggalkan dendam

Halaman 31 dari 58 Putusan Nomor 4/Pid.B/2023/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada saksi akibat dari peristiwa tersebut dan alat berat yang saksi pergunakan pada saat kejadian keributan antara saksi dengan MUSTAFA Pgl TAPA dengan alat berat yang dibakar dalam perkara ini adalah alat berat yang sama dan yang ada atau melihat pada saat kejadian keributan antara saksi dengan MUSTAFA Pgl TAPA pada saat itu yaitu saksi HAIRUL ANWAR Pgl IRUL dan saksi SARIF Pgl SARIF;

- Bahwa Pada saat itu MUSTAFA Pgl TAPA belum ada mendapatkan izin untuk memasukkan alat, namun jauh sebelum itu ianya sudah sering menyampaikan bahwa ianya akan memasukkan alat berat ke kampung Sinuargon namun belum mendapatkan keputusan dari masyarakat Sinuargon. Pada saat alat berat tiba di kampung Sinuargon sekira pukul 02.00 Wib pada hari dan tanggal yang saksi tidak ingat lagi, warga masyarakat langsung berkumpul dan menanyakan siapa yang membawa alat tersebut kekampung sehingga diketahui yang memasukkan alat berat tersebut ke kampung Sinuargon adalah MUSTAFA Pgl TAPA, pada saat pengurus kampung bertanya izin siapa memasukkan alat berat kekampung tersebut maka MUSTAFA Pgl TAPA tidak bisa menjawab sehingga terjadi pertengkaran disana, dengan demikian pengurus kampung menyarankan agar alat berat tersebut dikeluarkan dari kampung dan pagi harinya sekira pukul 09.00 Wib alat berat tersebut dikeluarkan dari kampung Sinuargon;
- Bahwa Majelis Hakim telah menunjukkan barang bukti di depan persidangan kepada saksi. Atas hal tersebut, saksi membenarkan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi Sarif Pgl Sarif, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana perusakan alat berat yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi merupakan salah satu pemilik dari alat berat berupa ekskavator merek Itachi jenis ZX210F Hydraulic;
- Bahwa perusakan tersebut dilakukan dengan cara membakar. Peristiwa tersebut baru diketahui oleh saksi pada hari Selasa, tanggal 15 Februari 2023, sekitar pukul 17.00 WIB dan bertempat di Sikuro-kuro, Jorong Sinuargon, Nagari Cubadak, Kecamatan Duo Koto, Kabupaten Pasaman;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian pembakaran tersebut. Saksi menjadi tahu adanya kebakaran atas ekskavator dimaksud setelah diberitahu oleh Dedi Irawan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Dedi Irawan mengetahui ekskavator sudah terbakar karena saat itu ia hendak datang ke tempat alat tersebut berada untuk memperbaikinya karena rusak;
 - Bahwa saksi kemudian datang ke lokasi ekskavator dan diketahui bahwa alat tersebut sudah rusak 90%;
 - Bahwa pada tanggal 5 Februari 2022 ekskavator tersebut dilihat oleh saksi belum terbakar;
 - Bahwa ekskavator tersebut dimiliki bersama oleh 10 orang dan dibeli pada tahun 2021 secara bekas dengan harga Rp475.000.000,00 serta dengan iuran bersama;
 - Bahwa 10 orang dimaksud adalah M. Rafi, Dedi Irawan, Khairul Anwar, M Sarif, Yarir Arif, Naldo, Olong, Almadison dan Adrian;
 - Bahwa pembelian tersebut disertai dengan surat tanda terima pembelian atau invoice;
 - Bahwa sebelum dibeli, ekskavator tersebut digunakan oleh Isa Ansori untuk menambang emas).
 - Bahwa Majelis Hakim telah menunjukkan barang bukti di depan persidangan kepada saksi. Atas hal tersebut, saksi membenarkan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

3. Saksi Yulhandri Pgl Yul, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kapan kejadian pembakaran alat berat tersebut saksi tidak tahu, namun saksi mengetahui telah terjadinya pembakaran tersebut pada hari Selasa tanggal 15 Februari 2022, sekira pukul 16.00 Wib, di tanah ulayat yang berlokasi di Sikuro-kuro Jorong Sinuangon Nagari Cubadak Kec. Duo Kota Kab. Pasaman yang mana lokasi tersebut merupakan tanah milik warga sinuangon yang direncanakan untuk membuat pemukiman;
- Bahwa caranya saksi mengetahui telah terjadinya pembakaran alat berat tersebut yang mana pada hari Selasa tanggal 15 Februari 2022, sekira pukul 16.00 Wib saksi sedang dirumah, kemudian terdengar suara rebut-ribut diluar rumah yang kemudian saksi keluar dan bertanya kepada tetangga apa yang terjadi, dan dijawabnya "TERJADI PEMBAKARAN ALAT BERAT DI SIKURO-KURO";
- Bahwa barang yang dibakar tersebut adalah 1 (satu) Unit Alat Berat Merk Hitachi jenis ZX210F HYDRAULIC EXCAVATOR Warna Orange dengan Nomor D/O A06PKU013101005, Nomor SAG : SAG-S06PKU0087-01

Halaman 33 dari 58 Putusan Nomor 4/Pid.B/2023/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- yang merupakan milik dari sepuluh orang yaitu : Dedi Irawan, Dirham, Adriadi, Haholongan, Ari, Ahmad Dison, Khairul Anwar, Sarif, Naldo;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada atau tidak selain 1 (satu) Unit Alat Berat Hitachi jenis ZX210F HYDRAULIC EXCAVATOR Warna Orange dengan Nomor D/O A06PKU013101005, Nomor SAG : SAG-S06PKU0087-01 yang dibakar;
 - Bahwa saksi tidak tahu bagaimana caranya yang 10 orang tersebut mendapatkan alat berat tersebut;
 - Bahwa saksi tidak tahu siapa yang telah membakar 1 (satu) Unit Alat Berat Hitachi jenis ZX210F HYDRAULIC EXCAVATOR Warna Orange dengan Nomor D/O A06PKU013101005, Nomor SAG : SAG-S06PKU0087-01, tersebut namun pada saat pemeriksaan di kepolisian saat saksi dipanggil untuk diminta keterangan di sana ada IGA yang mengatakan kepada saksi bahwa dialah bersama tapa yang melakukan pembakaran alat tersebut yang pada saat itu juga di hadir oleh saksi Dedi Irawan;
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Februari 2022, sekira pukul 16.00 Wib saksi sedang dirumah, kemudian terdengar suara ribut-ribut diluar rumah yang kemudian saksi keluar dan bertanya kepada tetangga yang bernama BASRAH apa yang terjadi dan dijawabnya "TERJADI PEMBAKARAN ALAT BERAT DI SIKURO-KURO", mendengar kejadian tersebut kemudian pada malam harinya saksi pergi menemui DEDI IRAWAN untuk menanyakan apakah benar Alat berat tersebut terbakar dan dijawab DEDI IRAWAN "Iya, benar pak Jorong";
 - Bahwa saksi tidak tahu pasti dimana keberadaan MUSTAFA LUBIS pada saat kejadian tersebut, namun yang bisa saksi pastikan sebelum terjadinya pembakaran alat berat tersebut, pada hari Rabu tanggal 09 Februari 2022 sekira pukul 22.00 Wib saksi melihat MUSTAFA LUBIS dikedai kopi milik saksi sedang bermain Domino, dan pulanginya dari kedai saksi sekira pukul 00.30 Wib hari Kamis tanggal 10 Februari 2022;
 - Bahwa saksi tidak tahu dimana keberadaan MUSTAFA LUBIS setelah hari Kamis tanggal 10 Februari 2022 sampai dengan hari Selasa tanggal 15 Februari 2022 tersebut, yang pasti MUSTAFA LUBIS tidak berada dikampung Sinuargon;
 - Bahwa seingat saksi yang main Domino dikedai saksi pada saat itu adalah NASIR, IGA dan ROZI ANWAR, dan MUSTAFA;

Halaman 34 dari 58 Putusan Nomor 4/Pid.B/2023/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu berapa harga 1 (satu) Unit Alat Berat Hitachi jenis ZX210F HYDRAULIC EXCAVATOR Warna Orange dengan Nomor D/O A06PKU013101005, Nomor SAG : SAG-S06PKU0087-01 tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu Alat Berat tersebut keluaran tahun berapa, dan dibeli pada tahun berapa;
- Bahwa sepengetahuan saksi jarak antara kampung Sinuagon dan Lokasi alat berat yang beralamat berlokasi di Sikuro-kuro Sinuagon Nagari Cubadak Kec. Duo Kota Kab.Pasaman sekira lebih kurang 5 kilo meter;
- Bahwa saksi tidak tahu alat apa yang digunakan oleh pelaku untuk membakar 1 (satu) Unit Alat Berat Hitachi jenis ZX210F HYDRAULIC EXCAVATOR Warna Orange dengan Nomor D/O A06PKU013101005, Nomor SAG : SAG-S06PKU0087-01 tersebut namun untuk kerugian yang dialami sepengetahuan saksi sekitar 1 miliar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jam berapa mereka datang kewarung saksi, namun yang saksi lihat bahwa yang datang kekedai saksi pertama sekali dari mereka adalah ROZI ANWAR dan tidak lama kemudian datang MUSTAFA bersama IGA namun untuk NASIR saksi tidak tahu kapan datang namun saksi lihat ianya sudah bermain batu domino sekira pukul 22.00 wib, saksi melihat mereka berempat sama-sama bermain batu domino hingga pukul 00.30 wib;
- Bahwa sekira 3 tahun yang lalu Pada saat itu Mustafa pernah mau memasukan alat berat yang mana alat tersebut milik temannya namun belum ada mendapat izin untuk memasukkan alat, Pada saat alat berat tiba di kampung Sinuagon pada hari dan tanggal yang saksi tidak ingat lagi, warga masyarakat langsung berkumpul dan menanyakan siapa yang membawa alat tersebut kekampung sehingga diketahui yang memasukkan alat berat tersebut ke kampung Sinuagon adalah MUSTAFA Pgl TAPA, pada saat pengurus kampung bertanya izin siapa memasukkan alat berat kekampung tersebut maka MUSTAFA Pgl TAPA tidak bisa menjawab sehingga terjadi pertengkaran antara MUSTAFA Pgl TAPA dengan pemilik alat, dengan demikian pengurus kampung menyarankan agar alat berat tersebut dikeluarkan dari kampung dan pagi harinya sekira pukul 09.00 Wib alat berat tersebut dikeluarkan dari kampung Sinuagon;
- Bahwa terdakwa adalah orang yang saksi lihat sedang bermain batu domino dikedai saksi pada tanggal 09 Februari 2022 bersama IGA, NASIR dan ROZI ANWAR;

Halaman 35 dari 58 Putusan Nomor 4/Pid.B/2023/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pakaian yang digunakan IGA pada saat itu adalah baju kaus warna hitam sedangkan celananya saksi tidak perhatikan, sedangkan untuk MUSTAFA menggunakan baju kemeja;

- Bahwa Majelis Hakim telah menunjukkan barang bukti di depan persidangan kepada saksi. Atas hal tersebut, saksi membenarkan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

4. Saksi Muhammad Nasir Batubara panggilan Nasir, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana perusakan alat berat yang dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa alat berat yang dimaksud adalah ekskavator;

- Bahwa perusakan tersebut dilakukan dengan cara membakar. Peristiwa tersebut baru diketahui oleh saksi pada hari Selasa, tanggal 15 Februari 2023, sekitar pukul 17.00 WIB dan bertempat di Sikuro-kuro, Jorong Sinuangon, Nagari Cubadak, Kecamatan Duo Koto, Kabupaten Pasaman;

- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut berdasarkan informasi dari istri saksi. Sedangkan istrinya mengetahui hal tersebut berdasarkan informasi dari masyarakat;

- Bahwa ekskavator tersebut dimiliki oleh 10 orang, yaitu M Rafi, Dedi Irawan, Khairul Anwar, M Sarif, Yarir Arif, Naldo, Olong, Almadison dan Adrian;

- Bahwa saksi pernah mendengar pengakuan Iga di Polres bahwa dirinya yang melakukan pembakaran;

- Bahwa sebelum tanggal 15 Februari 2022, saksi masih melihat Terdakwa dan Iga bermain domino di warung. Namun, setelah tanggal tersebut, saksi sudah tidak pernah melihat mereka lagi bermain domino di warung;

- Bahwa Majelis Hakim telah menunjukkan barang bukti di depan persidangan kepada saksi. Atas hal tersebut, saksi membenarkan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

5. Saksi Dinul Ulfa panggilan Ulfa, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana perusakan alat berat yang dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa perusakan tersebut dilakukan dengan cara membakar. Peristiwa tersebut baru diketahui oleh saksi pada hari Kamis, tanggal 10 Februari

Halaman 36 dari 58 Putusan Nomor 4/Pid.B/2023/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2022, sekitar pukul 05.00 WIB, bertempat di Sikuro-kuro, Jorong Sinuargon, Nagari Cubadak, Kecamatan Duo Koto, Kabupaten Pasaman;

- Bahwa asal-usul saksi mengetahui hal tersebut yaitu pada hari Kamis tanggal 10 Februari 2022 sekira pukul 05.00 WIB, saat saya sedang tidur pulanglah suami saya yang bernama IGA, kemudian saya bertanya, “dari mana kamu”, kemudian dijawab “diamlah kau, jangan keras-keras bicara”, saya kembali bertanya “kenapa bau solar kau”, selanjutnya di jawab “tidak urusan mu”, selanjutnya IGA masuk kamar untuk mengganti pakaian, saya pun mengikutinya dari belakang kemudian sambil duduk diatas tempat tidur saya bertanya “apa yang sebenarnya terjadi”, kemudian dijawab “kami membakar alat berat itu sama paman TAPA, lalu saya bertanya “siapa yang menolong ayah pertama kali kesini”, Pak Dedi yang menolong ayah pertama kali kesini”, kemudian dijawab “diamlah kau disitu, ayah dipecat tanpa alasan”, mendengar hal tersebut sayapun diam, kemudian saya dan IGA melanjutkan tidur kembali, pada hari Jumat tanggal 11 Februari 2022 sekira pukul 08.00 WIB saya sedang membersihkan tempat tidur, saya menemukan dompet milik suami saya IGA dibawah kasur, kemudian saya mengecek isi dompet tersebut yang mana isinya uang tunai sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa saksi kemudian menanyakan asal-usul uang tersebut, dijawabnya bahwa uang tersebut adalah upah dari saksi Mutaqa karena ikut membakar ekskavator dengan dirinya;
- Bahwa kemudian masyarakat lainnya mengetahui adanya pembakaran tersebut pada tanggal 15 Februari 2022;
- Bahwa ekskavator tersebut dimiliki oleh 10 orang, yaitu M Rafi, Dedi Irawan, Khairul Anwar, M Sarif, Yarir Arif, Naldo, Olong, Almadison dan Adrian;
- Bahwa saksi kemudian memberitahu Dedi Irawan bahwa Terdakwa Iga melakukan pembakaran terhadap ekskavator;
- Bahwa Majelis Hakim telah menunjukkan barang bukti kepada saksi di depan persidangan. Atas hal tersebut, saksi membenarkan;
- Bahwa Majelis Hakim telah menunjukkan barang bukti di depan persidangan kepada saksi. Atas hal tersebut, saksi membenarkan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

6. Saksi Dedi Irawan panggilan Dedi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana perusakan alat berat yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa saksi merupakan salah satu pemilik dari alat berat berupa ekskavator merek Itachi jenis ZX210F Hydraulic;
 - Bahwa perusakan tersebut dilakukan dengan cara membakar. Peristiwa tersebut baru diketahui oleh saksi pada hari Selasa, tanggal 15 Februari 2023, sepulang dari bekerja dan bertempat di Sikuro-kuro, Jorong Sinuargon, Nagari Cubadak, Kecamatan Duo Koto, Kabupaten Pasaman. Saksi mengetahui karena melihat langsung ekskavator yang sudah terbakar tersebut bersama dengan Herman Sidi dan Ikbai;
 - Bahwa pada saat melihat ekskavator tersebut, sudah tidak ada api maupun asap;
 - Bahwa sebelum terbakar, ekskavator tersebut ditinggal dalam keadaan tertutup oleh terpal;
 - Bahwa ekskavator tersebut dimiliki oleh 10 orang, yaitu M Rafi, Dedi Irawan, Khairul Anwar, M Sarif, Yarir Arif, Naldo, Olong, Almadison dan Adrian;
 - Bahwa saksi dan 9 orang lainnya membeli ekskavator tersebut dengan cara iuran bersama;
 - Bahwa 10 orang tersebut tidak ada yang mengetahui siapa pembakarnya;
 - Bahwa saksi mengetahui pelaku pembakaran tersebut adalah Terdakwa dan Mutafa berdasarkan informasi dari istri Terdakwa Iga, yang bernama Dinul;
 - Bahwa sebelumnya, ekskavator tersebut dimiliki oleh Isa Ansori;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui waktu persis kejadian pembakaran tersebut;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui cara dan apa yang digunakan untuk membakar ekskavator;
 - Bahwa Majelis Hakim telah menunjukkan barang bukti di depan persidangan kepada saksi. Atas hal tersebut, saksi membenarkan; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;
7. Saksi Safrizal Pgl Rizal, yang keterangannya di bawah sumpah dibacakan di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi sudah mengerti sebabnya diperiksa serta dimintai keterangan pada saat sekarang ini, yaitu sebagai saksi dalam perkara pembakaran alat berat;

Halaman 38 dari 58 Putusan Nomor 4/Pid.B/2023/PN Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu kapan terjadinya pembakaran alat berat tersebut, namun saksi mengetahuinya dari abang saksi bahwa alat berat tersebut diketahui terbakar pada hari Selasa tanggal 15 Februari 2022, sekira pukul 17.00 Wib, di tanah ulayat yang berlokasi di Sikuro-kuro Jorong Sinuangen Nagari Cubadak Kec. Duo Kota Kab. Pasaman;
- Bahwa caranya saksi mengetahui telah terjadinya pembakaran alat berat tersebut dikarenakan pada hari Senin tanggal 21 Februari 2022, saksi pergi ke rumah kediaman abang saksi yang bernama MARZUKI yang berada di Sinuangen Nagari Cubadak Kec. Duo Kota Kab. Pasaman dan tiba-tiba abang saksi tersebut bertanya kepada saksi "NANGGO DOHOT DOHOTAN KO MAMBAKAR ALAT I KAN" (kamu tidak ikut kan dalam membakar alat tersebut) dan saksi jawab "NDA DOHOT AU I BANG, AU PE TUSON NA GOT KAREJO DO" (saksi tidak ikut bang, saksi kesini cumin untuk mencari kerja saja) lalu di jawab oleh abang saksi "ANGGO SONGONI SUKUR MA DAH" (kalau seperti itu baguslah) dan disitulah baru saksi tau tentang kejadian adanya alat berat yang terbakar di daerah Sinuangen Sinuangen Nagari Cubadak Kec. Duo Kota Kab. Pasaman;
- Bahwa barang yang dibakar tersebut adalah 1 (satu) Unit Alat Berat Merk Hitachi jenis ZX210F HYDRAULIC EXCAVATOR Warna Orange dengan Nomor D/O A06PKU013101005, Nomor SAG : SAG-S06PKU0087-01;
- Bahwa pemilik alat berat tersebut ada 10 orang, namun yang menguasai alat berat tersebut adalah M. RAFI, dan yang 10 orang tersebut, yakni:
 - DEDI IRAWAN;
 - DIRHAM;
 - ADRIADI;
 - HAHOLONGAN;
 - ARI;
 - AHMAD DISON;
 - KHAIRUL ANWAR;
 - SARIF;
 - NALDO;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada atau tidak selain 1 (satu) Unit Alat Berat Hitachi jenis ZX210F HYDRAULIC EXCAVATOR Warna Orange dengan Nomor D/O A06PKU013101005, Nomor SAG : SAG-S06PKU0087-0 yang dibakar;
- Bahwa sepengetahuan saksi caranya orang-orang tersebut mendapatkan alat yakni dengan mengumpulkan uang secara bersama-sama;

Halaman 39 dari 58 Putusan Nomor 4/Pid.B/2023/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti siapa yang telah membakar alat berat tersebut, namun kemungkinan besar saksi curiga yang telah membakar alat berat tersebut adalah MUSTAFA LUBIS, Umur 38 thn, Suku Lubis, Pekerjaan Tani, Alamat Sariak Kec. Luhak Nan Duo Kab.Pasaman Barat;
- Bahwa saksi mengatakan hal tersebut dikarenakan sekira setahun yang lalu sebelum kejadian, yakni pada tahun 2021 pada hari dan tanggal yang tidak saksi ingat lagi, yang mana pada saat itu saksi sedang berada di lokasi kerja mendulang emas milik MUSTAFA LUBIS yang bernama Tanjung Larangan dan pada kami sedang memperbaiki mesin dompeng yang rusak dilikaso kerja Mustafa tersebut dan pada saat itulah Mustafa mengajak saksi untuk membakar alat berat namun ianya tidak menjelaskan alat berat yang mana yang akan dibakar tersebut dengan berkata "RA DOHO MANUTUNG ALAT I, ULEHEN DIHO EPENG SAJUTA" (mau kamu membakar alat itu, kukasih kamu satu juta) dan saksi jawab "INDARA AU BANG, PALA SAI INDA MAIN I" (tidak mau saksi bang, kalau segitu tidak main itu) dan saksipun menjauhi ianya dan tidak lama kemudian tiba-tiba IGA mendekati saksi sambil berkata "AHADO NAIDOK NI MAMAK I TUHO" (apanya yang diucapkan paman itu samamu) dan saksi jawab "DISURU IA MANUTUNG ALAT, DILEHEN IA HEPENG SAJUTA, DIAMA MAIN I" (disuruhnya saksi membakar alat, dibayarnya saksi satu juta, manalah main itu) lalu dijawab si IGA "oo". Pada hari tanggal dan bulan yang saksi tidak ingat lagi pada tahun 2021 saksi bertemu dengan IGA sekira pukul 13.00 wib di warung milik MUSTAFA LUBIS dan bercerita tentang upah mengangkut RANSUM alat yang belum dibayarkan oleh pengurus alat berat Hitachi jenis ZX210F HYDRAULIC EXCAVATOR Warna Orange dengan Nomor D/O A06PKU013101005, Nomor SAG : SAG-S06PKU0087-01, namun IGA menerangkan bahwasannya pembayaran akan dilakukan apabila ada Nota / Bon, mendengar hal tersebut saksi pun pulang, dan sekira pukul 20.30 Wib saksi kembali lagi ke warung milik MUSTAFA LUBIS untuk minum kopi dan tiba tiba MUSTAFA LUBIS mendatangi saksi dan mengatakan "NA SONGONI BE DABOH PALA TA BAKAR MA ALAT I" (tidak seperti itu lagi, kalau tidak kita bakarlah alat itu) dan saksi jawab "AU NA BARANI AU ABANG I AU HALAK NA RO DO TUSON NA GOT MARUSAHO DO AU" (saksi tidak berani bang, saksi cuman orang pendatang dan Cuma ingin berusaha) dan MUSTAFA LUBIS mengatakan "AH NA LEMAH MA

Halaman 40 dari 58 Putusan Nomor 4/Pid.B/2023/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MUDAR MU” (lemah sekali darah mu) dan selanjutnya saksi pun tidak memperdulikan MUSTAFA LUBIS dan langsung bermain domino bersama sama dengan rekan saksi yang lain. Dan sekira bulan Februari tahun 2022, yang mana pada saat itu nenek dari teman saksi yang bernama IGA meninggal dan pada saat saksi datang melayat saksi kembali di jumpai oleh MUSTAFA LUBIS dan mengatakan “BIADE MAR TOLU HITA MAMBAKAR ALAT I” (gimana kalau kita bertiga membakar alat itu) dan saksi menjawab “AU NA PULUK AU I, NA RO DO TU SON NA GOT KAREJO DO” (tidak berani saksi, saksi datang kesini cumin untuk mencari kerja), kemudian MUSTAFA LUBIS langsung mengalihkan ke pembicaraan lain. Intinya Mustafa sering mengajak saksi untuk membakar alat berat di Sinuangaon. Dan pada hari Jumat tanggal 11 Februari 2022 saksi pun pulang ke kampung saksi di Tanah Lapang Nagari Sontang Cubadak Kecamatan Padang Gelugur Kabupaten Pasaman dikarenakan saksi sedang sakit dan beristirahat di kampung saksi selama 10 (sepuluh) hari dan pada tanggal Senin tanggal 21 Februari 2022 saksi pun kembali ke Sinuangaon Nag. Cubadak Kec. Duo Koto Kab. Pasaman, dan setelah saksi sampai di rumah kediaman abang saksi yang bernama MARZUKI di Sinuangaon Nagari Cubadak Kec. Duo Kota Kab. Pasama dan tiba –tiba abang saksi tersebut bertanya kepada saksi “NANGGO DOHOT DOHOTAN KO MAMBAKAR ALAT I KAN” (kamu tidak ikutkan dalam membakar alat tersebut) dan saksi jawab “NDA DOHOT AU I BANG, AU PE TUSON NA GOT KAREJO DO” (saksi tidak ikut bang, saksi kesini cumin untuk mecari kerja saja) lalu di jawab oleh abang saksi “ANGGO SONGONI SUKUR MA DAH” (kalau seperti itu baguslah) dan disitulah baru saksi tau tentang kejadian adanya alat berat yang terbakar di daerah Sinuangaon Nagari Cubadak Kec. Duo Koto Kab.Pasaman;

- Bahwa sebabnya saksi bisa mengatakan bahwasannya MUSTAFA LUBIS yang telah membakar alat berat tersebut dikarenakan saksi sudah berulang kali diajak oleh MUSTAFA LUBIS untuk membakar alat berat tersebut, dan anak dari MUSTAFA LUBIS juga menyampaikan kepada saksi bahwa MUSTAFA LUBISLAH yang telah membakar alat berat tersebut;
- Bahwa saksi kenal dengan MUSTAFA LUBIS karena ianya teman sehari-hari saksi di Sinuangaon, yang mana ciri-cirinya yakni tinggi sekira 165 Cm, berat badan 70 kg, warna kulit Sawo matang, rambut hitam lurus pendek,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mata hitam, kendaraan yang digunakan sepeda motor Suzuki Satria FU warna Hitam, nomor Hand Phone 082285868783;

- Bahwa saksi tidak tahu apa sebabnya MUSTAFA LUBIS melakukan pembakaran alat berat tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa harga 1 (satu) Unit Alat Berat Hitachi jenis ZX210F HYDRAULIC EXCAVATOR Warna Orange dengan Nomor D/O A06PKU013101005, Nomor SAG : SAG-S06PKU0087-01 tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu Alat Berat tersebut keluaran tahun berapa, dan dibeli pada tahun berapa;
- Bahwa alat berat tersebut memang tidak pernah dijaga dalam keadaan baik ataupun rusak;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana caranya pelaku melakukan pembakaran tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu alat apa yang digunakan oleh pelaku untuk membakar 1 (satu) Unit Alat Berat Hitachi jenis ZX210F HYDRAULIC EXCAVATOR Warna Orange dengan Nomor D/O A06PKU013101005, Nomor SAG : SAG-S06PKU0087-01 tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana kondisi alat berat tersebut sebelum dibakar;
- Bahwa selain saksi yang mengetahui tentang kejadian tersebut adalah IGA CENDANA AGUNG Pgl IGA, Umur 29 tahun, Suku Purba, Pendidikan terakhir SMA (Sampai kelas II), Warganegara Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Sinuagon Jorong Sinuagon Nag. Cubadak Kec. Duo Koto Kab. Pasaman;
- Bahwa saksi tidak tahu kerugian yang dialami dari kejadian pembakaran alat berat tersebut;
- Bahwa saksi mengenali IGA CENDANA AGUNG dan MUSTAFA yang mana mereka tinggal di Jorong Sinuagon Nagari Cubadak Kecamatan Dua Koto Kab. Pasaman, orang yang bernama IGA CENDANA AGUNG adalah teman saksi sama-sama bekerja di beberapa lokasi penambangan dan juga ianya adalah teman-teman saksi keseharian setelah selesai bekerja. Sedangkan MUSTAFA adalah orang yang telah menyuruh saksi membakar alat berat di sinuagon, ianya sudah sering menyuruh saksi untuk membakar alat tersebut;
- Bahwa Majelis Hakim telah menunjukkan barang bukti di depan persidangan kepada saksi. Atas hal tersebut, saksi membenarkan;

Halaman 42 dari 58 Putusan Nomor 4/Pid.B/2023/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

8. Saksi MUSTAFA Pgl TAPA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan di depan persidangan karena didakwa melakukan perusakan alat berat berupa ekskavator yang terletak di Sikuro-kuro, Jorong Sinuangon, Nagari Cubadak, Kecamatan Duo Koto, Kabupaten Pasaman;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya pembakaran atas alat berat tersebut dari pemiliknya sesudah pergi ke lokasi kejadian;
- Bahwa alat berat tersebut ditemukan dalam keadaan terbakar pada tanggal 15 Februari 2022;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti kapan alat berat tersebut terbakar;
- Bahwa Saksi bukan merupakan orang yang telah melakukan pembakaran juga bukan yang menyuruh melakukan pembakaran dan apa yang didakwakan tersebut adalah tidak benar karena sejak tanggal 4 Februari 2022, Saksi sudah berangkat meninggalkan Sinuangon, Pasaman menuju Pasaman Barat;
- Bahwa ekskavator tersebut dimiliki oleh 10 orang;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai penambang emas, lebih tepatnya mengoperasikan mesin milik orang lain sejak tahun 2017 dan Saksi Safrizal pernah bekerja dengannya selama 2 minggu pada tahun 2021;
- Bahwa ekskavator yang terbakar tersebut masuk ke Sinuangon pada tahun 2018;
- Bahwa Saksi tidak pernah bermasalah dengan keberadaan ekskavator maupun para pemiliknya tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengiming-imingi Iga Cendana Agung dengan uang untuk melakukan pembakaran karena untuk memenuhi nafkah sendiri saja susah;
- Bahwa Saksi baru kembali ke Sinuangon, Pasaman pada tanggal 15 Februari 2022;
- Bahwa tujuan Saksi pulang ke Pasaman Barat tersebut karena sakit;
- Bahwa menurut Terdakwa, yang membakar alat berat tersebut adalah Jack, Iga Cendana, Rizal dan Ucok;
- Bahwa Saksi tidak pernah bermain domino pada malam hari tanggal 9 Februari 2022 di warung milik kepala jorong;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 9 Februari 2022 tersebut Saksi berobat kepada dokter Arinaldi yang ada di Pasaman Barat;
- Bahwa Saksi tidak pernah pergi ke lokasi kejadian perkara;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang mengajak Iga Cendana untuk membakar alat berat tersebut;
- Bahwa Safrizal atau Rizal mengatakan bahwa Saksi yang melakukan pembakaran karena diiming-imingi uang sejumlah Rp6.000.000,00 dan yang baru diterima adalah Rp1.000.000,00. Safrizal sendiri adalah orang yang mengatakan hal tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa Iga Cendana mengatakan bahwa Saksi yang melakukan pembakaran karena diiming-imingi uang dan kasus asusilanya tidak naik apabila ia mengaku yang melakukan pembakaran bersama Terdakwa. Iga Cendana sendiri yang mengatakan hal tersebut kepada saksi;
- Bahwa Majelis Hakim telah menunjukkan barang bukti di depan persidangan kepada saksi. Atas hal tersebut, saksi membenarkan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa mengajukan keberatan dimana Saksilah yang mengajak Terdakwa untuk membakar alat berat Jenis ekskavator tersebut dengan memberikan upah kepada Terdakwa apabila Terdakwa mau ikut membakar alat berat jenis ekskavator tersebut Bersama dengan saksi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan ahli sebagai berikut:

1. Ahli Ismansyah, yang keterangannya di bawah sumpah dibacakan di depan persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa dalam pandangan hukum pidana setiap perbuatan melawan hukum, bertentangan dengan undang-undang, kebiasaan-kebiasaan hidup di tengah masyarakat disebut sebagai tindak pidana. Oleh Karen itu setiap tindak pidana tergantung asal yang mengatur peristiwa tersebut, sebagai contoh tindak pidana suatu benda milik orang lain, apakah dengan cara merusak atau membakar atau menghilangkannya sama sekali benda tersebut, maka kriteria hukum pidana memberikan penafsiran tentang merusak benda, membakar benda tersebut atau menghilangkan benda tersebut , jadi sebagai pedoman dalam tindak pidana pembakaran adalah objeknya, terlihat secara nyata sebagai bukti bahwa benda tersebut tidak seperti sedia kala lagi dengan adanya perbuatan tersebut. Oleh sebab itu untuk membuktikan perbuatan merusak , membakar atau menghilangkan benda itu adalah unsur untuk diminta pertanggung jawaban pidana melalui unsur kesalahan yakni adanya unsur sengaja, maka dalam hal ini

Halaman 44 dari 58 Putusan Nomor 4/Pid.B/2023/PN Lbs



terjadinya perusakan atau pembakaran terhadap suatu benda sudah pasti si pelaku memiliki untuk perbuatan tersebut sehingga dilakukan dengan sengaja. Pandangan hukum pidana tidak berhenti sampai di situ saja artinya harus ada pasal yang mengaturnya, sebagai contoh Pasal 187 KUHP, perlu diingat bahwa perbuatan yang dilakukan si pelaku baik secara langsung maupun tidak langsung dapat membahayakan kepentingan umum. Artinya adalah kepentingan umum itu tidak diartikan dalam arti sempit tetapi dalam arti luas, di mana maksudnya adalah segala sesuatu perbuatan yang dilakukan seseorang walaupun perbuatan itu dilakukan di daerah terpencil atau di tempat yang sepi akan membawa akibat dengan terlihatnya kobaran api sebagai bentuk pembakaran atau terdengarnya letusan olah masyarakat sehingga masyarakat akan mengambil tindakan untuk mengatasi tentang perbuatan itu atau masyarakat dari keadaan normal menjadi keadaan yang menimbulkan kegaduhan sudah bias dianggap sebagai mengganggu kepentingan umum, jadi tidak harus ada korban terhadap masyarakat atas perbuatan itu;

- Bahwa dalam pasal 187 harus dimaknai melalui adanya penafsiran unsur pasal dengan tujuan untuk meyakinkan dan memberikan petunjuk melalui ilmu hukum untuk membuat terang suatu tindak pidana, oleh karena itu unsur pasal 187 KUHP dapat dilakukan penafsiran sebagai berikut:
- “Barang Siapa”, maksudnya adalah setiap orang mendukung hak dan kewajiban yang di atur oleh undang-undang;
- “Dengan sengaja”, maksud adalah setiap perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dengan menggunakan sikap batin, di mana sikap batin itu berkaitan dengan kesadaran, keinsafan, kehendak dari si pelaku sehingga si pelaku melakukan perbuatan itu mengetahui dan menghendaki perbuatan itu terjadi, dalam hukum pidana hal inilah yang dikatakan sebagai unsur kesalahan;
- “Menimbulkan kebakaran”, maksudnya adalah suatu perbuatan yang dilakukan si pelaku di mana perbuatan itu dikehendaki untuk terjadinya kebakaran, sehingga fakta hukum sebagai bukti bahwa barang yang dibakar itu tidak seperti sedia kala lagi karena adanya kebakaran atau terbakarnya barang itu, termasuk akibat dari kebakaran itu menimbulkan ledakan;
- “Timbul bahaya umum bagi barang”, maksudnya adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang bilamana timbulnya bahaya yang diartikan



sebagai perbuatan terhadap barang tersebut, terutama tidak bias dipergunakannya lagi atau dapat diperbaiki tetapi menimbulkan biaya yang cukup besar yang hampir sebanding dengan harga barang tersebut. Untuk menghindari penafsiran ganda, bahaya umum itu cukup diartikan tentang rusaknya barang tersebut karena adanya pembakaran atau terbakar atau dibakar terhadap barang itu tidak seperti sedia kala lagi atau rusak;

- Bahwa untuk memahami pasal 170 KUHP perlu dipahami bahwa perbuatan ini dilakukan oleh dua orang atau lebih, serta menggunakan kekerasan baik terhadap orang maupun terhadap barang, bisa saja kekerasan itu dalam bentuk merusak atau membakar bilamana berkaitan dengan barang, akan tetapi bila kekerasan itu berkaitan dengan orang maka pembuktiannya melalui unsur medis dan yang paling utama sekali bilamana unsur medis tidak lagi bisa dibuktikan akan tetapi ada saksi yang melihat kejadian tersebut dilakukan secara bersama-sama oleh pelaku terhadap seseorang maka sudah dapat dikategorikan secara bersama-sama dengan kekerasan, yang jelas perbuatan itu tidak dilakukan oleh pelaku secara sendiri. Perlu diingat perbuatan pelaku terhadap orang bisa saja pelaku yang satu menarik tangan si korban dan yang lain merangkul korban sangat-sangat keras sehingga si korban tidak berdaya. Hal ini masuk dalam pasal 170 KUHP apabila terbukti baju atau celana yang dipakai oleh korban sobek atau rusak;
- Bahwa selanjutnya untuk memahami pasal 170 ayat (1) KUHP menurut pendapat saya perlu dipahami tentang unsur-unsur pasalnya antara lain;
- “Barang Siapa”, maksudnya adalah barang siapa orang pendukung hak dan kewajiban yang diatur oleh undang-undang;
- “dengan terang-terangan/secara terbuka”, maksudnya adalah Suatu perbuatan yang dilakukan oleh si pelaku terlihat atau akan terlihat oleh orang lain bahwa telah terjadi perbuatan atas suatu benda walaupun si pelaku tidak ada di tempat kejadian tersebut, sehingga melalui pembuktian yang dilakukan dalam penegakan hukum terlihat dan akan terlihat bahwa yang melakukan perbuatan tersebut pelakunya tidak sendiri. Jadi terang-terangan ini diartikan sebagai suatu perbuatan melawan hukum baik yang sedang terjadi maupun setelah kejadian sehingga tidak bisa ditafsirkan berkaitan dengan perbuatan terang-terangan ini terjadi di tempat umum saja, bisa saja terjadi di tempat terpencil atau tempat yang sunyi, akan tetapi perbuatan itu terlihat oleh masyarakat di kejauhan sebagai dari



akibat perbuatan tersebut, umpamanya adanya kebakaran sehingga terlihat oleh masyarakat dari kejauhan;

- “Dengan tenaga bersama/secara bersama-sama”, maksudnya adalah perbuatan yang dilakukan oleh pelaku sudah bisa ditafsirkan atau dibuktikan pelakunya lebih dari satu orang;
- “Menggunakan kekerasan/melakukan kekerasan”, maksudnya adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh pelaku menggunakan tenaga yang cukup kuat untuk terjadinya kekerasan terhadap suatu benda maupun terhadap orang. Kekerasan yang dimaksud bisa saja menggunakan tenaga fisik tetapi dapat juga menggunakan alat bantu sepenuhnya perbuatan kekerasan tersebut;
- “Terhadap orang /manusia atau barang”, maksudnya adalah suatu perbuatan yang bertujuan di mana dalam hukum pidana menyatakan secara tegas mengenai suatu benda apapun bentuk benda tersebut yang bisa dianggap sebagai barang dan milik oleh orang lain atau setidaknya tidaknya dapat dipahami bahwa barang tersebut dimiliki oleh orang lain. Demikian pula terhadap orang berkaitan dengan keselamatan tubuh maupun nyawa yang dilindungi oleh negara, masyarakat sebagai hak untuk hidup dan kehidupan;
- Bahwa dalam hukum pidana untuk mengungkapkan terjadinya pasal 55 ayat (1) KUHP terdapat beberapa unsur yang perlu ditafsirkan:
- “Mereka yang melakukan”, maksudnya adalah pelaku utama sebagai motor penggerak secara langsung melakukan perbuatan tersebut, yang sering disebut juga sebagai intelektual Dader;
- Menyuruh melakukan”, maksudnya adalah bahwa si pelaku yang menyuruh orang lain untuk melakukan perbuatan tersebut walaupun si pelaku akan yang menyuruh tidak melakukan perbuatan itu, tetapi atas suruhan dari si pelaku maka perbuatan itu terjadi;
- “Turut serta melakukan perbuatan”, maksudnya adalah bahwa si pelaku melakukan perbuatan tersebut sebagian dari terjadinya perbuatan itu, di mana si pelaku langsung melakukan perbuatan itu sehingga terjadinya perbuatan melawan hukum itu;
- “Menganjurkan orang lain”, maksudnya adalah di dalam hukum pidana orang yang menganjurkan tersebut karena kekuasaan atau martabatnya, atau kesempatan yang ada padanya atau sarana dan informasi yang ada padanya sehingga menggerakkan orang lain untuk menganjurkan terjadinya kekerasan atau ancaman kekerasan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan ahli, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Ahli Admiral, S.T. bin Cik Den, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli dihadirkan di persidangan untuk menerangkan mengenai persoalan pembakaran alat berat;
- Bahwa Ahli bertugas di Polda Riau dan menjabat sebagai kepala diskom, yang tugasnya adalah memeriksa masalah-masalah yang berhubungan dengan digital, CCTV dan kebakaran;
- Bahwa Ahli merupakan orang yang melakukan pemeriksaan laboratorium terhadap pembakaran tersebut;
- Bahwa Ahli tidak pernah bertemu langsung dengan Terdakwa;
- Bahwa Ahli tidak turun langsung ke tempat kejadian, namun Ahli mendapatkan data dari rekan-rekannya;
- Bahwa yang di temukan oleh anggota Ahli yang turun ke tempat kejadian yaitu sumber api ada 3(tiga) tempat yaitu bagian kabin ekskavator, bagian *engine-upper base frame* ekskavator dan bagian *side base frame* ekskavator, serta pada 1(satu) unit genset dengan penemuan lebih kurang 100 (seratus) meter dari TKP kebakaran alat berat ekskavator;
- Bahwa ekskavator tersebut tidak seluruhnya terbakar, namun hanya sebagian saja;
- Bahwa 3 titik api tersebut tidak berhubungan sehingga dapat disimpulkan telah terjadi 3 kali pembakaran;
- Bahwa terdapat kandungan solar yang menyebabkan kebakaran tersebut terjadi;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di lapangan, Ahli menyimpulkan bahwa ada indikasi pembakaran atas alat tersebut;
- Bahwa meskipun begitu, Ahli tidak dapat memperkirakan kapan terjadinya pembakaran;

Terhadap keterangan ahli, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa alat berat yang dimaksud adalah ekskavator yang dimiliki oleh 10 orang yakni M Rafi, Dedi Irawan, Khairul Anwar, M Sarif, Yarir Arif, Naldo, Olong, Almadison dan Adrian;
- Bahwa pihak yang melakukan pembakaran alat berat tersebut adalah Terdakwa dan Saksi Mustafa;

Halaman 48 dari 58 Putusan Nomor 4/Pid.B/2023/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pembakaran tersebut dilakukan dengan cara terlebih dahulu Saksi Mustafa mengajak Terdakwa pada tanggal 9 Februari 2022 sekitar pukul 09.00 WIB untuk melakukan pembakaran alat berat ekskavator Hitachi dan dijawab oleh Terdakwa bila cocok perhitungan upahnya, Terdakwa mau melaksanakannya;
- Bahwa kemudian Saksi Mustafa menawarkan upah sejumlah Rp1.000.000,00 sebagai upah dan Terdakwa pun menyetujuinya;
- Bahwa Saksi Mustafa mengajak untuk membakar karena merasa sakit hati dengan para pemilik ekskavator tersebut;
- Bahwa setelah bermain domino di warung, Saksi Mustafa mengatakan bahwa niatan tersebut jadi dilaksanakan. Terdakwa dan Saksi Mustafa kemudian sama-sama pulang. Terdakwa mengambil senter dan kemudian datang ke rumah Saksi Mustafa yang saat itu sudah menunggu di depan rumah;
- Bahwa Terdakwa bersama Saksi Mustafa berangkat ke lokasi kejadian yaitu di Sikuro-kuro, Jorong Sinuangon, Nagari Cubadak, Kecamatan Duo Koto, Kabupaten Pasaman pada tanggal 9 Februari 2022 sekitar pukul 24.00 WIB dan sampai pada tempat yang dimaksud pada tanggal 10 Februari 2022 sekitar pukul 02.00 WIB;
- Bahwa setelah sampai di lokasi kejadian, Saksi Mustafa duduk di pohon yang sudah roboh dan Terdakwa berinisiatif mencari minyak solar untuk melakukan pembakaran dan menemukannya sekitar 20 liter yang ada dalam jerigen di dekat mesin donfeng yang jaraknya adalah sekitar 20 meter dari ekskavator;
- Bahwa setelah itu, Terdakwa naik ke atas ekskavator dan membuka tali pengikat terpal yang menutup alat tersebut. Terdakwa selanjutnya meminta Saksi Mustafa membuka tali ikatan terpal bagian bawah. Setelah itu, terpal ditarik ke lokasi mesin, membuka tutupnya, memasukkan terpal ke dalam lubang tangki minyak ekskavator;
- Bahwa setelah itu, Saksi Mustafa menaikkan minyak dalam jerigen dan menyerahkan kepada Terdakwa untuk kemudian disiramkan oleh Terdakwa ke bagian belakang ekskavator;
- Bahwa kemudian satu terpal lagi Terdakwa membawa satu lagi terpal lagi ke tempat operator dan menuangkan minyak di sana. Setelah habis, Terdakwa membawa jerigen kosong tersebut ke atas ekskavator;
- Bahwa sesudah itu, Terdakwa menyuruh Saksi Mustafa untuk membakar bagian depan ekskavator, sedangkan Terdakwa membakar bagian atas

Halaman 49 dari 58 Putusan Nomor 4/Pid.B/2023/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan belakangnya. Pembakaran tersebut dilakukan dengan menyalakan api menggunakan korek api atau mancis;

- Bahwa kemudian Terdakwa dan Saksi Mustafa pergi ke pondok dekat alat berat tersebut;
- Bahwa Terdakwa membakar pondok tersebut karena merasa sakit hati ayahnya dipecat bekerja oleh para pemilik ekskavator tersebut;
- Bahwa setelah meninggalkan lokasi kejadian sekitar 100 meter, Terdakwa dan Saksi Mustafa mendengar suara ledakan. Setelah mendengar hal tersebut, Terdakwa dan Saksi Mustafa lantas pulang;
- Bahwa Saksi Mustafa telah memberikan panjar upah sejumlah Rp200.000,00 dan selanjutnya sejumlah Rp800.000,00 diminta oleh Terdakwa saat sampai di jembatan sebelum sampai kampung mereka berdua. Namun karena Saksi Mustafa tidak membawa uang, uang tersebut belum bisa diserahkan;
- Bahwa Terdakwa sampai di rumah pada tanggal 10 Februari 2022 sekitar pukul 04.30 WIB;
- Bahwa kemudian pada tanggal 10 Februari 2022, sekitar pukul 08.30 WIB, Terdakwa kembali meminta uang tersebut dan Saksi Mustafa pun memberikannya;
- Bahwa masyarakat mengetahui terbakarnya ekskavator tersebut sekitar 4 sampai 5 hari setelah kejadian;
- Bahwa selain Terdakwa yang mengetahui pelaku pembakaran tersebut adalah anak Saksi Mustafa yang bernama Rahmad. Ia mengatakan bahwa dirinya sudah tahu siapa pelakunya karena sudah diceritakan semuanya oleh ayahnya, yakni Saksi Mustafa;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) dan ahli. Atas hal tersebut, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan dan ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Unit Alat Berat Hitachi jenis ZX210F HYDRAULIC EXCAVATOR Warna Orange dengan Nomor D/O A06PKU013101005, Nomor SAG : SAG-S06PKU087-01, bekas terbakar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) Lembar INVOICE, HITACHI ZX210F HYDRAULIC EXCAVATOR, PT HEXINDO ADI PERKASA Tbk.
3. 1 (satu) Lembar surat pelepasan hak a.n. ISA ANSORI.
4. 1 (satu) Unit Genset bekas terbakar.
5. 1 (satu) buah kain sarung warna dasar Coklat dengan corak garis-garis warna kuning, biru, putih, dengan merk Bin Affan.
6. 1 (satu) buah celana pendek warna dasar Hitam dengan les warna kuning, dengan merk Li-Ning.
7. 1 (satu) buah Senter kepala warna Putih Kuning dengan Merk LED HEADLIGHT.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pembakaran alat berat ekskavator merek Hitachi ZX210F yang terletak di Sikuro-kuro, Jorong Sinuargon, Nagari Cubadak, Kecamatan Duo Koto, Kabupaten Pasaman, yang dimiliki oleh 10 orang, yaitu M Rafi, Dedi Irawan, Khairul Anwar, M Sarif, Yarir Arif, Naldo, Olong, Almadison dan Adrian;
- Bahwa pembakaran alat berat tersebut dilakukan oleh Saksi Mustafa bersama dengan Terdakwa pada tanggal 10 Februari 2022 sekitar pukul 02.00 WIB;
- Bahwa cara untuk melakukan pembakaran tersebut adalah dengan terlebih dahulu Saksi Mustafa mengajak Terdakwa pada tanggal 9 Februari 2022 sekitar pukul 09.00 WIB untuk melakukan pembakaran alat berat ekskavator Hitachi dan dijawab oleh Terdakwa bila cocok perhitungan upahnya, Terdakwa mau melaksanakannya;
- Bahwa kemudian Saksi Mustafa menawarkan upah sejumlah Rp1.000.000,00 sebagai upah dan Terdakwa pun menyetujuinya;
- Bahwa setelah bermain domino di warung, Saksi Mustafa mengatakan kepada Terdakwa bahwa niatan tersebut jadi dilaksanakan. Terdakwa dan Saksi Mustafa kemudian sama-sama pulang. Terdakwa mengambil senter dan kemudian datang ke rumah Saksi Mustafa yang saat itu sudah menunggu di depan rumah;
- Bahwa Terdakwa bersama Saksi Mustafa berangkat ke lokasi kejadian yaitu di Sikuro-kuro, Jorong Sinuargon, Nagari Cubadak, Kecamatan Duo Koto, Kabupaten Pasaman pada tanggal 9 Februari 2022 sekitar pukul 24.00 WIB dan sampai pada tempat yang dimaksud pada tanggal 10 Februari 2022 sekitar pukul 02.00 WIB;

Halaman 51 dari 58 Putusan Nomor 4/Pid.B/2023/PN Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah sampai di lokasi kejadian, Saksi Mustafa duduk di pohon yang sudah roboh dan Terdakwa berinisiatif mencari minyak solar untuk melakukan pembakaran dan menemukannya sekitar 20 liter yang ada dalam jerigen di dekat mesin donfeng yang jaraknya adalah sekitar 20 meter dari ekskavator;
- Bahwa setelah itu, Terdakwa naik ke atas ekskavator dan membuka tali pengikat terpal yang menutup alat tersebut. Saksi selanjutnya meminta Saksi Mustafa membuka tali ikatan terpal bagian bawah. Setelah itu, terpal ditarik ke lokasi mesin, membuka tutupnya, memasukkan terpal ke dalam lubang tangki minyak ekskavator;
- Bahwa setelah itu, Saksi Mustafa menaikkan minyak dalam jerigen dan menyerahkan kepada Terdakwa untuk kemudian disiramkan oleh Terdakwa ke bagian belakang ekskavator;
- Bahwa kemudian Terdakwa membawa satu lagi terpal lagi ke tempat operator dan menuangkan minyak di sana. Setelah habis, Terdakwa Bahwa sesudah itu, Terdakwa menyuruh Saksi Mustafa untuk membakar bagian depan ekskavator, sedangkan Terdakwa membakar bagian atas dan belakangnya. Pembakaran tersebut dilakukan dengan menyalakan api menggunakan korek api atau mancis;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan Saksi Mustafa pergi ke pondok dekat alat berat tersebut;
- Bahwa Saksi Mustafa membakar ekskavator karena pernah ada masalah dengan para pemilik ekskavator tersebut;
- Bahwa Terdakwa membakar pondok tersebut karena merasa sakit hati ayahnya dipecat bekerja oleh para pemilik ekskavator tersebut;
- Bahwa Saksi Mustafa telah memberikan panjar upah sejumlah Rp200.000,00 dan selanjutnya sejumlah Rp800.000,00 diminta oleh Terdakwa saat sampai di jembatan sebelum sampai kampung mereka berdua. Namun karena Saksi Mustafa tidak membawa uang, uang tersebut belum bisa diserahkan;
- Bahwa kemudian pada tanggal 10 Februari 2022, sekitar pukul 08.30 WIB, Terdakwa kembali meminta uang tersebut dan Saksi Mustafa pun memberikannya;
- Bahwa peristiwa terbakarnya ekskavator tersebut baru diketahui oleh masyarakat pada hari Selasa, tanggal 15 Februari 2023, sekitar pukul 17.00 WIB;

Halaman 52 dari 58 Putusan Nomor 4/Pid.B/2023/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 187 ayat (1) jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir;
3. Unsur timbul bahaya bagi barang;
4. Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa frasa “barang siapa” adalah identik dengan “setiap orang”. Yang dimaksud dengan frasa “barang siapa” tersebut adalah merujuk kepada subjek hukum atau orang yang didakwa melakukan tindak pidana. Dalam hal ini, orang yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana, sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan, adalah IGA CENDANA AGUNG Pgl IGA;

Menimbang bahwa di dalam persidangan, telah dilakukan pencocokan antara identitas Terdakwa dalam surat dakwaan dengan diri Terdakwa. Terdakwa di persidangan telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan tersebut. Saksi-saksi dalam persidangan juga telah membenarkan bahwa IGA CENDANA AGUNG Pgl IGA, sebagaimana tertulis dalam surat dakwaan, adalah Terdakwa yang saat ini dihadirkan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena identitas Terdakwa dalam surat dakwaan tersebut telah sesuai dengan diri Terdakwa, maka dapat disimpulkan tidak terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana yang diperiksa dalam persidangan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukannya. Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu, atau dengan kata lain memiliki niatan untuk melakukan perbuatan itu. Selain itu, orang itu mengetahui



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau menyadari tentang apa yang dilakukan itu dan akibat yang akan timbul dari padanya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud menimbulkan kebakaran adalah melakukan perbuatan tertentu sehingga mengakibatkan terjadinya kebakaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, terlebih dahulu Saksi Mustafa mengajak Terdakwa pada tanggal 9 Februari 2022 sekitar pukul 09.00 WIB untuk melakukan pembakaran alat berat ekskavator Hitachi dan dijawab oleh Terdakwa bila cocok perhitungan upahnya, Terdakwa mau melaksanakannya. Terhadap hal tersebut, Saksi Mustafa menawarkan upah sejumlah Rp1.000.000,00 sebagai upah dan Terdakwa pun menyetujuinya;

Menimbang, bahwa berikutnya setelah bermain domino di warung, Saksi Mustafa mengatakan kepada Terdakwa bahwa niatan tersebut jadi dilaksanakan. Terdakwa dan Saksi Mustafa kemudian sama-sama pulang. Terdakwa mengambil senter dan kemudian datang ke rumah Saksi Mustafa yang saat itu sudah menunggu di depan rumah. Setelah itu, Terdakwa bersama Saksi Mustafa berangkat ke lokasi kejadian yaitu di Sikuro-kuro, Jorong Sinuangon, Nagari Cubadak, Kecamatan Duo Koto, Kabupaten Pasaman pada tanggal 9 Februari 2022 sekitar pukul 24.00 WIB dan sampai pada tempat yang dimaksud pada tanggal 10 Februari 2022 sekitar pukul 02.00 WIB;

Menimbang, bahwa setelah sampai di lokasi kejadian, Saksi Mustafa duduk di pohon yang sudah roboh dan Terdakwa berinisiatif mencari minyak solar untuk melakukan pembakaran dan menemukannya sekitar 20 liter yang ada dalam jerigen di dekat mesin donfeng yang jaraknya adalah sekitar 20 meter dari ekskavator. Setelah itu, Terdakwa naik ke atas ekskavator dan membuka tali pengikat terpal yang menutup alat tersebut. Saksi selanjutnya meminta Saksi Mustafa membuka tali ikatan terpal bagian bawah. Setelah itu, terpal ditarik ke lokasi mesin, membuka tutupnya, memasukkan terpal ke dalam lubang tangki minyak ekskavator. Kemudian Saksi Mustafa menaikkan minyak dalam jerigen dan menyerahkan kepada Terdakwa untuk kemudian disiramkan oleh Terdakwa ke bagian belakang ekskavator;

Menimbang, bahwa berikutnya Terdakwa membawa satu lagi terpal lagi ke tempat operator dan menuangkan minyak di sana. Bahwa sesudah itu, Terdakwa menyuruh Saksi Mustafa untuk membakar bagian depan ekskavator, sedangkan Terdakwa membakar bagian atas dan belakangnya. Pembakaran tersebut dilakukan dengan menyalakan api menggunakan korek api atau mancis;

Halaman 54 dari 58 Putusan Nomor 4/Pid.B/2023/PN Lbs



Menimbang, bahwa selain membakar ekskavator, Terdakwa juga membakar pondok yang di sekitar alat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, kehendak Terdakwa untuk melakukan pembakaran tersebut terlihat dari sikap Terdakwa yang menyetujui ajakan Saksi Mustafa untuk melakukan pembakaran. Pada intinya kehendak Terdakwa itu baru muncul setelah adanya ajakan dari Saksi Mustafa. Selain itu, Terdakwa sebagai orang normal, yang sehat akalnya, tentunya menyadari bahwa akibat dari dilakukannya aksi pembakaran tersebut adalah terbakarnya alat berat. Akibat lebih lanjut dari dilakukannya pembakaran tersebut akan diuraikan dalam pertimbangan unsur berikutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti dengan sengaja menimbulkan kebakaran. Dengan demikian unsur kedua ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.3 Unsur timbul bahaya bagi barang;

Menimbang, bahwa salah satu bentuk dari bahaya yang dimaksud dalam unsur ini adalah munculnya kerusakan dari suatu barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah terungkap di persidangan maupun berdasarkan pertimbangan pada unsur sebelumnya, akibat dari dilakukannya pembakaran tersebut adalah terbakarnya alat berat ekskavator merek Hitachi ZX210F milik 10 (sepuluh) orang tersebut sehingga menjadi rusak dan tidak bisa difungsikan lagi seperti sebelumnya. Selain itu, pondok yang ada di sekitar itu juga ikut dibakar sehingga menjadi rusak dan tidak berwujud semula;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ketiga ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.4 Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang turut serta melakukan adalah dengan sengaja turut berbuat atau turut mengerjakan terjadinya sesuatu. Dalam turut serta ini harus ada kerja sama antara dua orang atau lebih untuk melakukan suatu perbuatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, munculnya bahaya berupa kerusakan terhadap alat berat ekskavator merek Hitachi ZX210F tersebut adalah wujud dari kerja sama antara Terdakwa dengan Saksi Mustafa. Hal itu terlihat dari tindakan Terdakwa yang mencari minyak solar dalam jerigen dan membawa terpal ke bagian tertentu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

eksavator dan disambut dengan tindakan Saksi Mustafa menaikkan jerigen isi minyak ke atas ekskavator. Setelah itu, Terdakwa menyulut api pada bagian atas dan belakang ekskavator, sedangkan Saksi Mustafa membakar bagian depannya. Pada akhirnya ekskavator tersebut menjadi terbakar sehingga rusak;

Menimbang, bahwa untuk lebih detailnya, kerja sama tersebut telah diuraikan secara dalam pertimbangan unsur kedua di atas;

Menimbang, bahwa dengan demikian telah terbukti bahwa Terdakwa telah turut serta dengan Saksi Mustafa panggilan Tapa melakukan perbuatan yang menimbulkan bahaya bagi barang. Dengan demikian unsur keempat ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa dan Saksi Mustafa panggilan Tapa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 187 ayat (1) jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan juga Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan yang pada pokoknya meminta agar sekiranya diberikan keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan masih menjadi tulang punggung keluarga, dimana terhadap permohonan tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai alasan yang meringankan terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit alat berat merk Hitachi jenis ZX210F HYDARULIC EXCAVATOR warna oranye dengan No. D/O A06OKU013101005, No SAG : SAG - S06PKU0087 - 01, yang telah terbakar;
- 1 (satu) lembar Invoice, Hitachi Jenis ZX210F HYDARULIC EXCAVATOR PT HEXINDO ADI PERKASA Tbk;
- 1 (satu) lembar surat pelepasan hak atas nama ISA ANSORI;
- 1 (satu) unit genset yang telah terbakar;
- 1 (satu) buah kain sarung warna dasar coklat dengan corak garis-garis warna kuning, biru, putih dengan merek Bin Affan;

Halaman 56 dari 58 Putusan Nomor 4/Pid.B/2023/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah celana pendek warna dasar hitam dengan lis warna kuning dengan merek Li-Ning;
- 1 (satu) buah senter kepala warna putih kuning dengan merek LED HEADLIGHT;

Oleh karena masih dipergunakan untuk proses pembuktian dalam perkara atas nama Terdakwa Mustafa panggilan Tapa, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut diserahkan Kembali kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Mustafa panggilan Tapa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa pernah dihukum sebelumnya;
- Perbuatan terdakwa dapat membahayakan lingkungan sekitar;
- Perbuatan terdakwa menimbulkan kerugian pada korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga dan menjadi tulang punggung keluarga;
- Terdakwa tidak berbelit-belit selama proses persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 187 ayat (1) jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **IGA CENDANA AGUNG Pgl IGA** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan perbuatan yang menimbulkan bahaya bagi barang sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit alat berat merek Hitachi jenis ZX210F HYDARULIC EXCAVATOR warna oranye dengan No. D/O A06OKU013101005, No SAG : SAG - S06PKU0087 - 01, yang telah terbakar;

Halaman 57 dari 58 Putusan Nomor 4/Pid.B/2023/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar *invoice* Hitachi jenis ZX210F HYDARULIC EXCAVATOR PT HEXINDO ADI PERKASA Tbk;
- 1 (satu) lembar surat pelepasan hak atas nama ISA ANSORI;
- 1 (satu) unit genset yang telah terbakar;
- 1 (satu) buah kain sarung warna dasar coklat dengan corak garis-garis warna kuning, biru, putih dengan merek Bin Affan;
- 1 (satu) buah celana pendek warna dasar hitam dengan lis warna kuning dengan merek Li-Ning;
- 1 (satu) buah senter kepala warna putih kuning dengan merek LED HEADLIGHT;

Digunakan dalam perkara atas nama Terdakwa MUSTAFA PGL TAPA;

4. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping, pada hari Kamis, tanggal 25 Mei 2023, oleh Forci Nilpa Darma, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, Morando Audia Hasonangan Simbolon, S.H. dan Misbahul Anwar, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jumat, tanggal 26 Mei 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Walwatri, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping, serta dihadiri oleh Agus Salim, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Morando Audia Hasonangan Simbolon, S.H.

Forci Nilpa Darma, S.H., M.H.

Misbahul Anwar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Walwatri, S.H., M.H.

Halaman 58 dari 58 Putusan Nomor 4/Pid.B/2023/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)